



**PENGARUH PENDAPATAN RUPIAH MURNI (RM) DAN
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TERHADAP
ALOKASI BELANJA MODAL PADA BALAI BESAR INDUSTRI AGRO
TAHUN 2010 – 2017**

Skripsi

Diajukan Oleh:

Ricky Binsar Jaya

022113139

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

November 2018

**PENGARUH PENDAPATAN RUPIAH MURNI (RM) DAN
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TERHADAP
ALOKASI BELANJA MODAL PADA BALAI BESAR INDUSTRI AGRO
TAHUN 2010 – 2017**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari Selasa Tanggal 16 / Oktober / 2018

Ricky Binsar Jaya
022113139

Menyetujui,
Ketua Sidang,

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)

Mengetahui,

Ketua Komisi Pembimbing



(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

Anggota Komisi Pembimbing



(Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si)

**PENGARUH PENDAPATAN RUPIAH MURNI (RM) DAN
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TERHADAP
ALOKASI BELANJA MODAL PADA BALAI BESAR INDUSTRI AGRO
TAHUN 2010 – 2017**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi
Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA)

Ketua Program Studi,

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

ABSTRAK

Ricky Binsar Jaya. 022113139. Pengaruh Pendapatan Rupiah Murni (RM) Dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Balai Besar Industri Agro Tahun 2010 – 2017. Di bawah bimbingan Arief Tri Hardiyanto dan Retno Martanti Endah Lestari, 2018.

Paket undang-undang bidang keuangan merupakan paket reformasi yang signifikan di bidang keuangan negara yang dialami sejak kemerdekaan. Salah satu dari reformasi yang paling terlihat adalah pergeseran dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan basis kinerja ini, mulai dirintis arah yang jelas bagi penggunaan anggaran dana pemerintah, berpindah dari sekedar membiayai masukan (*inputs*) menjadi pembayaran terhadap apa yang dihasilkan (*outputs*). Prinsip yang tertuang dalam undang-undang tersebut menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU (Badan Layanan Umum). BLU diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya guna mendukung kinerja yang produktivitas, efisiensi, dan efektivitas maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung, sehingga saat ini diperlukan pengeluaran yang lebih besar kepada kebutuhan tersebut. Belanja yang ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat adalah belanja modal. Maka dari itu, Rupiah Murni dan PNBP sebagai sumber alokasi belanja modal harus memaksimalkan penggunaannya agar tujuan peningkatan sarana dan prasarana dapat terealisasi ditengah keterbatasan pendapatan anggaran setiap tahunnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap Alokasi Belanja Modal pada Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017 baik secara parsial ataupun simultan.

Penelitian ini mengenai pengaruh Rupiah Murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak terhadap Belanja Modal, yang dilakukan pada Balai Besar Industri Agro, dengan jenis data yang diteliti ialah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Uji analisis dan regresi menggunakan aplikasi SPSS.

Hasil Penelitian mengungkapkan fakta bahwa secara parsial Pendapatan Rupiah Murni (RM) tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Secara simultan, Pendapatan Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.

Saran dari penelitian ini adalah dengan adanya dana alokasi dari Rupiah Murni dan PNBP, dapat membantu pemerintah khususnya BBIA untuk mempromosikan peningkatan layanan publik melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU yang dikelola secara profesional dalam menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas.

Kata Kunci: Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak, Belanja Modal

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan pimpinan-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap Alokasi Belanja Modal pada Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017 dibuat dan diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Dalam proses penelitian, penulis banyak mendapatkan bimbingan, saran, motivasi serta doa dari berbagai pihak sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan terima kasih terutama kepada:

1. Orang tua tercinta yaitu Bapak Anton Simorangkir, SH. dan Ibu Romauli Sinaga, sosok orang tua sekaligus sahabat yang selalu menjadi motivator terbaik bagi anak-anaknya. Tidak pernah lupa juga, penulis ucapkan terima kasih kepada Evan Parulian Pangabahan Simorangkir, SH., M.H. dan Siska Simorangkir, SE. sebagai abang dan kakak yang selalu menjadi panutan bagi adiknya.
2. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. dan Ibu Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan terbaik dalam menyusun penelitian ini.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko. Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
4. Bapak Ernadhi Sudarmanto selaku dosen Akuntansi Sektor Publik yang tidak pernah berhenti menginspirasi mahasiswa/i yang diajarnya.
5. Keluarga besar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
6. Para sahabat dan teman-teman yang selalu ada disamping saya: Grup Dayan, Grup Caabat, Grup UKM Basket Pakuan, Grup Basket The Arrows.

Dalam membuat penelitian ini penulis menyadari dan meminta maaf apabila penelitian ini tidak sempurna karena memiliki keterbatasan dan kekurangan baik dari bahan ataupun sistem penulisan. Semoga penulisan yang dibuat ini dapat bermanfaat baik untuk penulis maupun untuk pembaca. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Terima Kasih.

Bogor, 8 November 2018

Ricky Binsar Jaya

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	5
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1. Maksud Penelitian	6
1.3.2. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Studi Pustaka	7
2.1.1. Akuntansi Sektor Publik	7
2.1.2. Anggaran Sektor Publik.....	12
2.1.3. Pendapatan Rupiah Murni	19
2.1.4. Pendapatan Negara Bukan Pajak	21
2.2. Alokasi Belanja Modal.....	25
2.2.1. Sumber Dana Alokasi Belanja Modal	28
2.3. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	28
2.3.1. Penelitian Sebelumnya.....	28
2.3.2. Kerangka Pemikiran	30
2.4. Hipotesis Penelitian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	33
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	33
3.4. Operasionalisasi Variabel.....	33
3.5. Metode Penarikan Sampel.....	34
3.6. Metode Pengumpulan Data	35
3.6.1. Pengumpulan Data Sekunder.....	35
3.6.2. Metode Penelitian Deskriptif.....	35
3.6.3. Penelitian Kepustakaan.....	35

3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data	36
3.7.1. Analisis Statistik	36
3.7.2. Pengujian Hipotesis	39
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Pempulan Data	43
4.1.1. Gambaran Umum BBIA	43
4.1.2. Data Realisasi Belanja RM, PNBPN, dan Belanja Modal	48
4.2. Analisis Data	49
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif	49
4.2.2. Analisis Asumsi Klasik	50
4.2.3. Analisis Regresi Linear Berganda	53
4.2.4. Analisis Korelasi	54
4.2.5. Analisis Hipotesis	56
4.3. Pembahasan	58
4.3.1. Pengaruh RM dan PNBPN secara parsial	58
4.3.2. Pengaruh RM dan PNBPN secara simultan	59
4.3.3. Uji Koefisien Determinasi	60
4.4. Interpretasi Hasil Penelitian	60
4.4.1. Pengaruh Pendapatan Rupiah Murni Terhadap Belanja Modal ..	60
4.4.2. Pengaruh PNBPN Terhadap Belanja Modal	61
4.4.3. Pengaruh RM dan PNBPN Terhadap Alokasi Belanja Modal	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan	63
5.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Realisasi Anggaran Belanja BBIA 2010-2017	3
Tabel 1.2 : Realisasi Belanja Modal 2010-2017	4
Tabel 2.1 : Jenis Belanja Modal dan Komponen-komponennya	27
Tabel 2.2 : Penelitian Empiris	29
Tabel 3.1 : Operasionalisasi Variabel	34
Tabel 3.2 : Pedoman Menginterpretasikan Koefisien Korelasi	39
Tabel 4.1 : Realisasi Belanja Rupiah Murni Tahun Anggaran 2010-2017	48
Tabel 4.2 : Realisasi Belanja PNBP Tahun Anggaran 2010-2017.....	48
Tabel 4.3 : Realisasi Belanja Modal 2010-2017	49
Tabel 4.4 : Analisis Statistik Deskriptif	49
Tabel 4.5 : Hasil Uji Normalitas	50
Tabel 4.6 : Hasil Uji Multikolinieritas	51
Tabel 4.7 : Hasil Uji Autokorelasi	52
Tabel 4.8 : Hasil Uji Runs Test.....	52
Tabel 4.9 : Hasil Uji Heteroskedastisitas	53
Tabel 4.10 : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	53
Tabel 4.11 : Hasil Analisis Korelasi Parsial	55
Tabel 4.12 : Hasil Analisis Korelasi Berganda (Simultan)	56
Tabel 4.13 : Hasil Uji Parsial (t-test)	57
Tabel 4.14 : Hasil Uji Simultan (F-test).....	57
Tabel 4.15 : Uji Koefisien Determinasi	58
Tabel 4.16 : Hasil Pengujian Hipotesis	58
Tabel 4.17 : Hasil Pengujian Hipotesis	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Realisasi RM dan PNBP	4
Gambar 1.2 : Realisasi Alokasi Belanja Modal dari RM dan PNBP.....	5
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Paket undang-undang bidang keuangan merupakan paket reformasi yang signifikan di bidang keuangan negara yang dialami sejak kemerdekaan. Salah satu dari reformasi yang paling terlihat adalah pergeseran dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan basis kinerja ini, mulai dirintis arah yang jelas bagi penggunaan anggaran dana pemerintah, berpindah dari sekedar membiayai masukan (*inputs*) menjadi pembayaran terhadap apa yang dihasilkan (*outputs*).

Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran yang lebih rasional untuk mempergunakan sumber daya yang dimiliki pemerintah, mengingat tingkat kebutuhan belanja yang makin tinggi sementara sumber dana terbatas. Hal ini semakin mendesak lagi dengan kenyataan bahwa beban pembiayaan pemerintahan yang bergantung pada pinjaman semakin dituntut pengurangannya demi keadilan antar generasi. Dengan demikian, pilihan rasional oleh publik sudah seyogianya menyeimbangkan prioritas dengan kendala yang tersedia. Orientasi pada *outputs* semakin menjadi praktik yang dianut luas oleh pemerintahan modern berbagai negara. Mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*) adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi keuangan sektor publik.

Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertanti (2010, 17) menyatakan bahwa UU 17 Tahun 2003 adalah tonggak sejarah penting yang mengawali reformasi keuangan negara kita menuju pengelolaan keuangan yang efisien dan modern. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberi landasan yang penting bagi orientasi baru tersebut di Indonesia. Untuk mendorong semakin produktivitas, efisiensi, dan efektivitas kinerja pemerintahan di Indonesia maka pemerintah mendorong untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 68 dan Pasal 69 di mana menjelaskan arahan baru bahwa instansi pemerintah yang tugas pokoknya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang tersebut menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU (Badan Layanan Umum). BLU diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Selanjutnya guna mendukung kinerja yang produktivitas, efisiensi, dan efektivitas maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung, sehingga saat ini diperlukan pengeluaran yang lebih besar kepada kebutuhan tersebut. Belanja yang

ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat adalah belanja modal.

Sesuai dengan PP Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum pada pasal 10 menjelaskan bahwa BLU menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya, juga berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD. Selanjutnya pendapatan sebagaimana yang diperoleh dari hibah dan jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan/atau hasil kerjasama BLU dengan badan lain dilaporkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak, sedangkan sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersumber dari APBN disebut dana Rupiah Murni.

Maka salah satu sumber alokasi belanja modal yaitu Rupiah Murni yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rupiah Murni (RM) merupakan program instansi/lembaga yang diajukan kepada pemerintah pusat yang bersumber dari APBN. Hal ini serupa dengan undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 20, 21, 23 yang menyatakan bahwa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) merupakan jenis-jenis dana yang bersumber dari pendapatan APBN. Tetapi Rupiah Murni yang bersumber dari APBN tidak akan cukup untuk menunjang kinerja suatu instansi/lembaga, oleh karena itu pemerintah pusat memberikan tanggungjawab kepada setiap instansi/lembaga untuk memenuhi kebutuhan alokasi belanja modal. Atau dapat dikatakan bahwa setiap instansi/lembaga diberikan target untuk bisa memenuhi alokasi belanja modal. Ada pula sumber pendapatan yang diperoleh instansi/lembaga dari hasil kinerjanya yaitu disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini serupa dengan undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 18 yang menyatakan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan jenis pendapatan yang diperoleh atas pungutan yang diatur oleh undang-undang. Dalam penelitian ini jenis PNBP yang dibahas yaitu dari badan layanan umum. Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Salah satu instansi yang merupakan badan layanan umum di Kota Bogor adalah Balai Besar Industri Agro (BBIA)

Balai Besar Industri Agro (BBIA) adalah satuan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI), sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 119/M-IND/PER/11/2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standarisasi Industri Dalam Masa Peralihan Terkait Perubahan Struktur Organisasi Eselon I Kementerian Perindustrian. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/2006 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Industri Agro dinyatakan bahwa BBIA mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standarisasi, pengujian, kalibrasi, sertifikasi,

pelatihan, konsultasi, rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri (RBPI), dan pengembangan kompetensi industri agro. Untuk menunjang kinerja BBIA dibutuhkan anggaran belanja untuk memenuhi sarana dan prasarana agar pencapaian kinerja berjalan dengan efisiensi, efektivitas dan produktivitas. BBIA mempunyai sarana dan prasarana laboratorium uji/kalibrasi yang berlokasi di Jl. Ir. H Juanda No. 11 Bogor dan laboratorium proses yang berlokasi di Cikaret, Bogor.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 517/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 BBIA ditetapkan sebagai instansi Pemerintah yang mendapatkan kewenangan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Untuk hal tersebut, BBIA dituntut menjalankan organisasinya secara profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat industri agro dengan lebih baik, transparan, akuntabel, dan mandiri. Jasa pelayanan teknis yang menjadi pelayanan unggul BBIA saat ini antara lain: jasa pengujian, sertifikasi, kalibrasi, pelatihan, kerjasama penelitian dan pengembangan, rancang bangun dan perekayasaan industri, konsultasi, dan inspeksi teknis.

Pada badan layanan umum seperti BBIA investasi sangat dibutuhkan karena merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal, yang terdiri dari laboratorium uji dan proses, alat dan kantor serta barang-barang tahan lama lainnya yang digunakan dalam kegiatan operasional. Investasi yang selektif menggunakan APBN maupun saldo kas BLU masih diperlukan terutama peralatan *rapid test* dalam rangka mengatasi masalah kecepatan penyelesaian pengujian dan mengikuti perkembangan IPTEK. Berkaitan dengan prasarana gedung, kendala yang dihadapi adalah luasan dan kondisi ruangan yang kurang memadai. BBIA membutuhkan banyak sekali anggaran untuk meningkatkan citra sebagai lembaga PPK-BLU yang professional, melalui perbaikan laboratorium uji dan kalibrasi, ruang kelas pelatihan yang nyaman, prasarana praktek pelatihan yang memenuhi standard dan laboratorium penelitian taraf internasional berikut sarana akomodasinya.

Adapun belanja BBIA bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berikut ini data realisasi anggaran dari RM dan PNBP terhadap belanja pegawai, belanja barang, belanja modal selama tahun 2010 sampai 2017 seperti terlihat dalam tabel 1.1. dan data realisasi belanja modal selama tahun 2017 sampai 2017 seperti terlihat dalam tabel 1.2.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Belanja BBIA 2010 – 2017 (jutaan rupiah)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RM	12.361	12.488	12.649	16.247	18.880	25.662	21.660	20.947
PNBP	12.247	14.168	14.681	18.522	25.900	21.035	25.201	36.917
Total Anggaran	24.608	26.656	27.330	34.769	44.781	46.697	46.861	57.865

Sumber : LKIP Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017, diolah oleh penulis 2018


Tabel 1.2
Realisasi Belanja Modal 2010 – 2017 (jutaan rupiah)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Modal dari RM	1.201	925	100	2.241	97	3.932	940	482
Belanja Modal dari PNB	488	1.548	249	1.693	8.681	2.691	3.414	14.914
Total Belanja Modal	1.690	2.474	349	3.935	8.779	6.624	4.354	15.396

Sumber : LKIP Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017, diolah oleh penulis 2018

Pada gambar 1.1 merupakan gambar realisasi anggaran belanja BBIA dari Rupiah Murni dan PNB. Gambar ini menjelaskan secara grafik bahwa sepanjang tahun 2010 sampai 2017 garis realisasi anggaran belanja BBIA mengalami naik-turun, walaupun pada tahun 2017 PNB mengalami kenaikan penggunaan anggaran, sedangkan Rupiah Murni mengalami penurunan penggunaan anggaran.


Gambar 1.1
Realisasi Rupiah Murni dan PNB



Sumber : LKIP Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017, diolah oleh penulis 2018

Pada gambar 1.2 merupakan gambar total realisasi belanja modal tahun 2010 sampai 2017. Melihat trend garis lurus, dari tahun 2010 sampai 2017 mengalami kenaikan yang signifikan, artinya Rupiah Murni dan PNB berperan dalam akomodasi Belanja modal/investasi, hal ini sangat berguna untuk pengembangan bisnis jasa layanan BBIA dan peningkatan *deliver time* khususnya pada layanan jasa pengujian.

Gambar 1.2
Realisasi Alokasi Belanja Modal dari RM dan PNBP



Sumber : LKIP Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017, diolah oleh penulis 2018

BBIA memiliki aset tetap total per 30 Juni 2016 sebesar Rp.93.547.609.593,- dengan Rp. 65.393.224.650,- aset tetap BLU-BBIA antara lain: tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran dan realisasi untuk alokasi belanja modal berasal dari APBN yaitu rupiah murni (RM) dan PNBPN. Di mana bahwa pemerintah/instansi diberi suatu target untuk memenuhi anggaran PNBPN, adapun perolehan PNBPN pada BBIA bersumber dari pendapatan jasa layanan teknis, hibah dan pendapatan lain-lain seperti: bunga bank dan penjualan/lelang aktiva tetap. Salah satu bentuk suksesnya menerapkan anggaran berbasis kinerja dilihat dari capaian kinerja sebagai satuan badan layanan umum di mana target pencapaian Pendapatan Negara Bukan Pajak terpenuhi. Selain itu, demi tercapainya kinerja yang *deliver time* maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh Pendapatan Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Balai Besar Industri Agro Tahun 2010 – 2017”

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian maka identifikasi masalah dalam penelitian ini bahwa alokasi belanja modal/investasi berasal dari APBN/Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBPN). Rupiah Murni (RM) diperoleh dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBPN) pada BBIA berasal dari pendapatan jasa layanan seperti jasa pengujian, jasa kalibrasi, jasa sertifikasi, jasa sampling/pengambilan contoh, jasa pelatihan, jasa konsultasi, jasa RBPI, jasa uji profisiensi, jasa kerjasama litbang, jasa inspeksi teknis, bunga bank, dan jasa layanan lainnya. Sehingga penelitian ini ingin membuktikan seberapa

signifikan Pendapatan Rupiah Murni (RM) dan PNBPN terhadap alokasi belanja modal pada BBIA tahun 2010-2017.

1.2.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Rupiah Murni (RM) terhadap alokasi belanja modal pada Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017?
2. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap alokasi belanja modal pada Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017?
3. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap alokasi belanja modal pada Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan/hubungan diantara pengaruh pendapatan rupiah murni dan pendapatan negara bukan pajak terhadap alokasi belanja modal berdasarkan teori-teori dan informasi yang diperoleh.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Rupiah Murni (RM) terhadap alokasi Belanja Modal pada Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017
2. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap alokasi Belanja Modal pada Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017
3. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Rupiah Murni (RM) dan APBN terhadap alokasi Belanja Modal pada Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan teoritik, yaitu untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya mengenai akuntansi sektor publik
2. Kegunaan praktik, yaitu untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada lokasi yang diteliti, yang dapat berguna bagi pengambilan keputusan Balai Besar Industri Agro atau instansi lain dalam kebijakan terkait jumlah belanja modal dengan mempertimbangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Rupiah Murni).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Pustaka

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Aktivitas akuntansi di pemerintahan yang dimulai dari perancangan anggaran hingga alokasi dana anggaran untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik adalah bagian dari Akuntansi Sektor Publik. Menurut Indra Bastian (2010, 3), Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai berikut:

Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat dan Yayasan Sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, terhadap istilah sektor publik, Mardiasmo (2011, 2) mendefinisikan bahwa “sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik”

2.1.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Menurut Indra Bastian (2010, 7), ruang lingkup organisasi sektor publik di Indonesia dan bidang utama yang dicakup dalam Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai berikut:

Lingkup Akuntansi Sektor Publik dapat dipandang sebagai turunan dari berbagai perkembangan pemikiran yang terjadi. Di Indonesia, ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya seperti pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi publik nirlaba lainnya. Di Indonesia, Akuntansi Sektor Publik mencakup beberapa bidang utama, yakni :

1. Akuntansi Pemerintah Pusat
2. Akuntansi Pemerintah Daerah
3. Akuntansi Partai Politik
4. Akuntansi LSM
5. Akuntansi Yayasan
6. Akuntansi Pendidikan: Sekolah, Perguruan Tinggi
7. Akuntansi Kesehatan: Puskesmas, Rumah sakit
8. Akuntansi Tempat Peribadatan: Masjid, Gereja, Wihara, Pura

2.1.1.2 Perkembangan Regulasi Di Sektor Publik

Sektor publik merupakan segala aktivitas pelayanan publik, namun perlu diketahui juga bahwa sifat regulasi di masing-masing organisasi sektor berbeda. Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2010, 10) menyatakan bahwa:

Regulasi di sektor publik dapat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu perkembangan regulasi yang terkait dengan organisasi nirlaba dan instansi pemerintah. Kedua jenis perkembangan ini perlu dibedakan mengingat sifat regulasi di sektor publik bersifat spesifik untuk setiap jenis organisasi. Selain itu, di instansi pemerintah, regulasi yang digunakan juga cenderung lebih rumit dan detail.

Salah satunya perkembangan regulasi organisasi nirlaba yaitu regulasi tentang badan layanan umum.

2.1.1.3 Regulasi Tentang Badan Layanan Umum

Dalam rangka memberikan pelayanan publik dan menyejahterakan rakyat, selain melalui pembentukan perusahaan milik negara, pemerintah juga dapat membentuk suatu Badan Layanan Umum. Menurut Mahmudi (2013, 201):

Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Mahmudi (2013, 201) juga menyatakan bahwa tujuan BLU dan landasan yang mengatur pelaksanaan BLU adalah sebagai berikut:

Badan Layanan Umum (BLU) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pelaksanaan Badan Layanan Umum diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003, UU No 01 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan PMK No. 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Mahmudi (2013, 201) menjelaskan bahwa Badan Layanan Umum memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induknya;

2. Keuangan BLU bukan merupakan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, tetapi merupakan bagian dari sistem APBN/APBD;
3. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas seperti korporasi;
4. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
5. BLU berperan sebagai agen pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk;
6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah.
7. BLU bukan sebagai badan hukum tersendiri. Status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian Negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk;
8. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung;
9. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.

Mahmudi (2013, 202) menjelaskan bahwa berdasarkan jenis kegiatannya, Badan Layanan Umum terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa;
2. BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan khusus meliputi otorita, pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (Kapet); dan
3. BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelolaan dana bergulir, dana UKM, penerusan pinjaman dan tabungan pegawai.

Dengan adanya BLU membuat aktivitas pelayanan publik semakin produktif, efisien, dan efektif. Nordiawan dan Ayuningtyas Hertanti (2010, 16) menyatakan bahwa:

BLU dibentuk untuk mempromosikan peningkatan layanan publik melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU yang dikelola secara profesional dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Dalam tataran pengatur regulasi, BLU diatur oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU yang ada dibawah Direktorat Jendral Pembendaharaan yang ada di Departemen Keuangan.

2.1.1.4 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Sekalipun BLU merupakan organisasi nirlaba yang diberikan kemandirian untuk menjalankan BLU yang bersangkutan sesuai tugas pelayanannya, tetapi pengelolaan keuangannya tidak dipisahkan dari rencana kerja dan anggaran

pemerintahan pusat. Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertanti (2010, 20) dalam bukunya menyatakan bahwa:

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dapat dibentuk Badan Layanan Umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum (BLU) yang bersangkutan. Berkenaan dengan itu, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Mahmudi (2013, 203) menjelaskan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut:

Pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa bentuk fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU khususnya untuk yang sudah berstatus BLU penuh, antara lain:

1. BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas/jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Namun demikian, tarif layanan yang ditetapkan harus mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan, serta kompetisi yang sehat;
2. Pendapatan BLU dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU, tanpa terlebih dahulu disetorkan ke Rekening Kas Negara/Daerah. Namun demikian, pendapatan operasional, pendapatan hibah dan pendapatan dari hasil kerja sama merupakan PNBPN, sehingga wajib dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak kementerian/lembaga atau pendapatan bukan pajak pemerintah daerah.
3. Adanya fleksibilitas pengelolaan belanja. Belanja BLU diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLU dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari

- APBN/APBD kepada Menteri Keuangan/PPKD melalui menteri /pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya,
4. Dalam rangka pengelolaan kas, BLU menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. Melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. Menyimpan kas dan mengelolah rekening bank;
 - d. Melakukan pembayaran;
 - e. Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;
 - f. Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
 5. BLU dapat mengelola utang dan piutang, sepanjang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab serta memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. BLU dapat melakukan investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Khusus investasi jangka panjang, harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan /Gubernur /Bupati/ Walikota;
 7. BLU dapat melakukan pengadaan barang/jasa BLU berdasarkan prinsip ekonomi dan efisiensi serta sesuai dengan praktik bisnis yang sehat;
 8. Sistem akuntansi BLU mengacu pada sistem akuntansi bisnis dan standart akuntansi yang diikuti adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku;
 9. BLU dapat memperkerjakan tenaga professional. Tenaga profesional bisa PNS maupun Non PNS;
 10. Pejabat pengelola, dewan pengawas dan pegawai BLU dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan, setelah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota atas usulan menteri/pimpinan lembaga/kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
 11. Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Menteri Keuangan/gubernur/walikota, sesuai dengan kewenangannya, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Negara/Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU.

2.1.1.5 Sistem Akuntansi BLU/BLUD

BLU/BLUD merupakan instansi atau satuan kerja di lingkungan pemerintahan, bukan merupakan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, serta bukan badan

hukum, maka laporan keuangan BLU/BLUD harus dikonsolidasikan pada entitas pelapor yang secara organisatoris membawahnya. Mahmudi (2013, 205) menjelaskan Akuntansi BLU/BLUD sebagai berikut:

PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi mengatur tentang konsolidasi laporan keuangan BLU/BLUD pada instansi yang membawahnya sebagai berikut :

1. Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah pusat sebagai entitas pelapor mencakup laporan keuangan semua entitas pelaporan, termasuk laporan keuangan badan layanan umum (paragraf 3),
2. Laporan keuangan konsolidasian pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai entitas pelapor mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (paragraf 4),
3. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) BLU/BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelapor yang secara organisatoris membawahnya (paragraf 19).

Mahmudi (2013, 206) menjelaskan bagaimana mengembangkan sistem akuntansi BLU sebagai berikut:

BLU mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya atau mengembangkan kebijakan akuntansi, jika belum ada SAK yang sesuai dengan jenis industrinya dapat ditetapkan oleh menteri / pimpinan lembaga / gubernur / bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian sebagai berikut :

- a. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan bentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara yang dipisahkan, BLU/BLUD adalah entitas pelapor (paragraf 20),
- b. Konsolidasi laporan keuangan BLU/BLUD pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLU/BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya (paragraf 21).

2.1.2 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik merupakan gambaran kondisi keuangan suatu entitas publik yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas organisasi sektor publik. Mardiasmo (2010, 62) menjelaskan pengertian anggaran sektor publik sebagai berikut:

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan :

1. Beberapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (Pengeluaran/Belanja); dan
2. Beberapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Mardiasmo (2011, 63) menjelaskan bahwa pentingnya anggaran sektor publik sebagai berikut:

Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu :

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumberdaya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya keterbatasan sumber daya, pilihan dan *trade offs*.
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

2.1.2.1 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Membentuk suatu anggaran merupakan hal serius atau tidak sembarangan. Dilihat dari fungsinya, Mardiasmo (2010, 63) menjelaskan fungsi utama anggaran sektor publik, yaitu :

1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*)
 Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, beberapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :
 - a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan,

- b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
 - c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan
 - d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*)
- Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pemebelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:
- a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan;
 - b. Menghitung selisi anggaran (*Favourable* dan *unfavorable variances*);
 - c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan atas suatu varians.
 - d. Merevisi standart biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.
3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)
- Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah dapat digunakan untuk dapat menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.
4. Anggaran Sebagai Alat Politik (*Political Tool*)
- Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.
5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)
- Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsisten si suatu unit kerja dalam pencapaian unit organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.
6. Anggaran Sebagai Alat Penilai Kerja (*Performance Measurement Tool*)
- Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif

akan di nilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manager publik dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*)
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi menajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
8. Anggaran Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Sphere*)
Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

2.1.2.2 Jenis – Jenis Anggaran Sektor Publik

Dalam anggaran sektor publik terdapat 2 jenis anggaran yang bersifat rutin dan anggaran jangka panjang. Membedakan jenis-jenis anggaran sektor publik, Mardiasmo (2011, 66) menjelaskan bahwa Anggaran Sektor Publik dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Anggaran Operasional
Anggaran Operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintahan anggaran operasional sering disebut sebagai belanja rutin. Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambahkan aset atau kekayaan bagi pemerintah.
2. Anggaran Modal/Investasi
Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

Menurut Mardiasmo (2011, 67) pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik. Mardiasmo pun mengatakan sebagai berikut:

Dalam sebuah masyarakat demokratis, rakyat memberi mandat kepada pemerintah melalui proses pemilihan umum. Politisi menstransiasikan mandat tersebut dalam bentuk kebijakan publik dan program yang memberikan manfaat bagi pemilih yang direfleksikan dalam anggaran. Adanya keterbatasan sumber daya, menyebabkan anggaran mempunyai

trade-off, sebagian uang tidak dapat dialokasikan untuk suatu bidang tanpa mengurangi jumlah alokasi pada bidang yang lain, atau adanya penambahan jumlah pajak yang dibayar publik. Pemerintah memutuskan bidang mana yang akan didahulukan atau diprioritaskan.

2.1.2.3 Siklus Penganggaran Publik

Dalam penetapan anggaran sektor publik dibutuhkan proses yang cukup panjang, hal ini sesuai dengan undang-undang yang mengatur APBN. Menurut Indra Bastian (2010, 208) siklus penganggaran publik terdiri dari tahapan berikut:

1. **Penetapan Prosedur dan Tim Penganggaran Tahun Terkait**
Tahap pertama dari siklus anggaran adalah penetapan prosedur atau aturan dalam pembuatan anggaran sekaligus penetapan tim penganggaran tahun terkait. Hal ini merupakan bagian yang penting dalam proses penganggaran, karena dibutuhkan prosedur untuk memberikan arahan yang jelas dan sebagai pengendali agar anggaran yang disusun tidak mengandung kesalahan yang material. Sedangkan tim penganggaran nantinya akan bertugas menyusun anggaran tahun terkait.
2. **Penetapan Dokumen Standar Harga**
Dokumen standar harga ditujukan untuk mengendalikan harga berbagai kebutuhan organisasi (barang & jasa).
3. **Penyebaran dan Pengisian Formulir Rencana Kerja dan Anggaran**
Pada tahapan ini akan disebarkan formulir program kerja dan anggaran tahun terkait. Pedoman pengisian formulir rencana kerja dan anggaran adalah dokumen standar harga serta draf atau dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.
4. **Rekapitulasi Kertas Kerja**
Tahap selanjutnya setelah proses pembahasan kertas kerja adalah rekapitulasi kertas kerja. Rekapitulasi adalah proses meringkas atau mengumpulkan data dari kertas kerja.
5. **Pembahasan Perubahan dan Penyelesaian Draft Anggaran Pendapatan dan Belanja**
Setelah selesai melakukan tahapan rekapitulasi, kemudian dilakukan pembahasan anggaran untuk periode berikutnya berdasarkan kertas kerja anggaran dan rencana kerja final. Tahap selanjutnya adalah menyelesaikan draf anggaran pendapatan dan belanja. Pada tahap ini dilakukan, pengecekan ulang terhadap draf anggaran yang dibuat, selain juga memastikan bahwa draf anggaran telah sesuai dengan perencanaan dan tanpa kesalahan.
6. **Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja**
Draft anggaran telah selesai kemudian ditetapkan menjadi anggaran. Proses penetapan anggaran ini adalah tahap akhir dari proses

pembuatan anggaran. Dalam penyusunan anggaran periode berikutnya, kita bisa kembali ke tahap pertama di atas.

2.1.2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Sektor Publik Pemerintahan Negara/Daerah atau dengan kata lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat”.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 4 menjelaskan bahwa “Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember”.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada UUD 1945, khususnya dalam Bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bunyi pasal 23:

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Belanja lain-lain.

2.1.2.5 Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN berlaku untuk satu tahun siklus anggaran dan berulang tiap tahunnya. Dalam setiap pembentukan, APBN terdiri atas anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Seterusnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Penyusunan dan Penetapan APBN (Pasal 11), yang berbunyi:

- (1) APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang.
- (2) APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- (3) Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak (termasuk pungutan bea masuk dan cukai), penerimaan bukan pajak, dan hibah.

Penjelasan: Pasal 1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2003 mendefinisikan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

- (4) Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Penjelasan: Pasal 1 angka 14 UU No. 17 Tahun 2003 mendefinisikan belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

- (5) Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Penjelasan: Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat. Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Dalam menyusun APBN perlu dilihat seberapa besar kondisi ekonomi suatu instansi pemerintahan, keseimbangan antara pendapatan dan pembiayaan yang digunakan sesuai APBN tidak boleh terlihat timpang. Jika terjadi surplus/defisit pun harus dilaporkan agar penggunaannya dapat dimaksimalkan untuk penyusunan tahun anggaran berikutnya. Seterusnya diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan Penyusunan dan Penetapan APBN (Pasal 12), yang berbunyi:

- (1) APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

Penjelasan: Dalam menyusun APBN dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

- (2) Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

- (3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN.

Penjelasan: Defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.

- (4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Penjelasan: Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antargenerasi sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.

APBN tidak hanya soal penyusunan anggaran dan bagaimana membelanjakannya, tetapi terdapat cita-cita menciptakan perubahan ekonomi secara luas yang dapat mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Seterusnya diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan Penyusunan dan Penetapan APBN (Pasal 13):

- (1) Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
- (3) Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

Basis Kinerja yang diterapkan dalam sistem pemerintahan sekarang membantu dalam penyusunan APBN sesuai rencana kerja dan anggaran. Seterusnya diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan Penyusunan dan Penetapan APBN (Pasal 14):

- (1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.
- (4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.

- (5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Rencana anggaran yang disusun oleh pemerintah selanjutnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan melalui beberapa pembahasan dalam rapat. Seterusnya diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan Penyusunan dan Penetapan APBN (Pasal 15):

- (1) Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya.
- (2) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.
- (4) Perubahan Rancangan Undang-undang tentang APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.
- (5) Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (6) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
- (7) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

2.1.3 Pendapatan Rupiah Murni

Dalam fungsi alokasi APBN, sumber anggaran biaya harus dikeluarkan oleh negara untuk melaksanakan pembangunan. Pemerintah dapat mengalokasikan atau membagikan pendapatan yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. Misalnya, menetapkan besarnya anggaran untuk belanja pegawai, belanja barang, dan besarnya anggaran untuk proyek/investasi (belanja modal).

Pada pemerintahan daerah penerimaan yang bersumber dari APBN dikeluarkan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) selanjutnya digunakan sesuai keperluan menurut peruntukannya. Pada Badan Layanan Umum (BLU), penggunaan APBN dapat dialokasikan dananya kepada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Seterusnya sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersumber dari APBN disebut dana Rupiah Murni. Menurut PP Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mendefinisikan “Rupiah Murni adalah seluruh penerimaan Pemerintah, kecuali penerimaan pembiayaan proyek yang berasal dari pinjaman luar negeri dan/atau dalam negeri”. Penerimaan Pemerintah yang dimaksud adalah pendapatan yang diterima dari APBN. Jadi, sumber Pendapatan Rupiah Murni adalah penerimaan yang didapat dari APBN atau seluruh penerimaan Pemerintah.

2.1.3.1 Rupiah Murni pada BLU

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. 20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Badan Layanan Umum, setiap satuan kerja yang telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Layanan Umum diharuskan Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang mengacu pada Rencana Strategis Bisnis BLU dan Pagu Anggaran.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum menjelaskan pada pasal 6 ayat 1 bahwa BLU mencantumkan penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam RBA BLU ke dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Ikhtisar RBA termasuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang didanai dari saldo awal kas.

Pada pasal 7 menyebutkan belanja yang didanai berasal dari Rupiah Murni, pendapatan negara bukan pajak, dan menyebutkan tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, dan seterusnya sebagai berikut:

(Pasal 7):

- (1) Belanja BLU yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mencakup semua belanja BLU, termasuk belanja yang didanai dari APBN (Rupiah Murni), belanja yang didanai dari PNBPN BLU, penerimaan pembiayaan, dan belanja yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Belanja BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dicantumkan kedalam Ikhtisar RBA dalam 3 (tiga) jenis belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

Pada pasal 8 dan 9 menyebutkan belanja pegawai didanai dari Rupiah Murni sedangkan belanja pegawai yang didanai oleh PNBP BLU dimasukkan ke dalam belanja barang BLU, dan seterusnya sebagai berikut:

(Pasal 8)

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan belanja pegawai yang berasal dari APBN (Rupiah Murni), sedangkan belanja pegawai yang didanai dari PNBP BLU dimasukkan ke dalam Belanja Barang BLU.

(Pasal 9)

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari Belanja Barang yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) dan Belanja Barang yang didanai dari PNBP BLU.
- (2) Belanja Barang yang didanai dari PNBP BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya yang berasal dari PNBP BLU, termasuk Belanja Pengembangan SDM.

Pada pasal 10 menyebutkan belanja modal didanai dari rupiah murni dan PNBP BLU, terdapat pula rincian belanja modal yang dijelaskan sebagai berikut:

(Pasal 10)

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari Belanja Modal yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) dan Belanja Modal BLU.
- (2) Belanja Modal yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja modal yang bersumber dari Rupiah Murni yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya.
- (3) Belanja Modal BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja modal yang bersumber dari PNBP BLU yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya.
- (4) Belanja Modal Fisik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/*software* yang memenuhi kriteria aset tak berwujud.

2.1.4 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Dalam Anggaran Sektor Publik atau APBN berisi informasi pendapatan atau penerimaan yang dipisahkan menurut sumbernya. Undang-undang Nomor 41 tahun

2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan hibah tahun anggaran 2009 diperoleh dari sumber-sumber:

1. Penerimaan Perpajakan
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. Penerimaan Hibah.

Dalam UU No. 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 menyatakan pada pasal 1 ayat 5, yang berbunyi:

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN), Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya, serta Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yang Terhutang Pasal 1 menyatakan bahwa “penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.”

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi penting ketika dikenalnya BLU yang berbasis kinerja karena beberapa sumber pendapatan terbesar tiap organisasi publik berasal dari pendapatan negara bukan pajak. Dari artikel https://id.wikipedia.org/wiki/Penerimaan_Negara_Bukan_Pajak menjelaskan bahwa:

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang. Laporan hasil pemeriksaan BPK kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menyadari pentingnya PNBP, maka kemudian dilakukan penggantian dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya melalui:

1. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak,
3. PP Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu,
4. PP Nomor 1 Tahun 2004 Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak,
5. PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang.

2.1.4.1 Jenis dan Tarif PNB

Sumber-sumber penerimaan PNB sangat banyak namun dapat dikelompokkan menurut jenisnya. Seterusnya diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menyatakan bahwa Pasal 2 ayat 1, Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi:

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah
2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam,
3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan,
4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah,
5. Penerimaan berdasarkan pengutusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi,
6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah,
7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Dalam mengatur jumlah masuk penerimaan maka diadakan pungutan dasar yang adil sesuai kebutuhannya masing-masing pihak. Seterusnya diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pasal 3 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB) ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan.

2.1.4.2 Pengelolaan PNB

Penggunaan PNB bersumber dari kegiatan tertentu yang menyatakan penerimaan negara bukan pajak dipungut atau ditagih oleh instansi pemerintah oleh Undang-Undang, atau PP atau penunjukan dari menteri keuangan, berdasarkan rencana PNB yang dibuat oleh pejabat instansi pemerintah tersebut.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pada Bab III tentang pengelolaan, yang berbunyi:

Pasal 4: Seluruh Penerimaan Nagara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5: Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 6:

- (1) Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
- (2) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetor langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tidak dipenuhinya kewajiban Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 7:

- (1) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib menyampaikan rencana dan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak secara tertulis dan berkala kepada Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian rencana dan atau laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8:

- (1) Dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, sebagian dana dari suatu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut oleh instansi yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penelitian dan pengembangan teknologi;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penegakan hukum;
 - e. pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu;
 - f. pelestarian sumber daya alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9:

- (1) Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditentukan dengan cara :
 - a. ditetapkan oleh Instansi Pemerintah; atau
 - b. dihitung sendiri oleh Wajib Bayar.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutangnya ditentukan dengan cara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10:

- (1) Penetapan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang oleh Instansi Pemerintah terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menjadi kedaluwarsa setelah 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak saat terutangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan
- (2) Ketentuan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 11:

- (1) Wajib Bayar membayar jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Instansi Pemerintah atas permohonan Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Bayar yang bersangkutan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 12: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan jumlah, pembayaran termasuk angsuran dan penundaan pembayaran, dan penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13:

- (1) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), wajib mengadakan pencatatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk dijadikan dasar penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Pencatatan wajib diselenggarakan di Indonesia dalam satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau mata uang asing dan bahasa asing yang diizinkan Menteri.
- (3) Buku, catatan dan dokumen lainnya yang menjadi dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.

2.2 Alokasi Belanja Modal

Alokasi belanja modal dibuat untuk menunjang kinerja pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat. Untuk menghasilkan kinerja yang produktivitas, efektif dan efisien maka di butuhkan anggaran belanja modal yang mendukung kinerja pemerintah. Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2008 tentang Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2009 Pasal 1 ayat (14):

Belanja Modal adalah belanja pemerintahan pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1) ;

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf C digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Dari kedua kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memeberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Aset tetap pemerintah pada hakikatnya sama seperti aset tetap perusahaan. Namun, aset tetap pemerintah tidak semata-mata digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi aset tersebut untuk kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, belanja modal dibagi menjadi :

1. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat di nikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
2. Belanja Aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.

Dari artikel penelitian (<http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf>) Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama :

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Penjelasan dari 5 kategori Belanja Modal diatas adalah sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah
Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan penyelesaian untuk balik

nama dan sewa, pengosongan, pengurangan, perataan, pematahan tanah, pembuatan sertifikasi dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksudkan dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan, serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat di kategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Berikut ini adalah table komponen biaya yang termasuk dalam belanja modal:

Table 2.1
Jenis Belanja Modal dan Komponen-Komponennya

Jenis Belanja Modal	Komponen Biaya yang Dimungkinkan di dalam Belanja Modal
Belanja Modal Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Pembebasan Tanah 2) Belanja Modal pemabayaran Honor Tim Tanah 3) Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 4) Belanja Modal Pengurusan dan Pematangan Tanah 5) Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah 6) Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan 2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 3) Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan 4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 5) Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan 6) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan 7) Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Teknis Peralatan dan Mesin 3) Belanja Modal Sewa peralatan dan Mesin 4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin 5) Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin 6) Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin 7) Belanja Modal Honor Perjalanan Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan 2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelolaan Teknik Jalan dan Jembatan 3) Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan 4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 5) Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan 6) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan 7) Belanja Modal Honor Perjalanan Jalan dan Jembatan 8) Belanja Modal bahan baku Irigasi dan Jaringan 9) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan

	10) Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan 11) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan 12) Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan 13) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi dan Jaringan. 14) Belanja Modal Honor Perjalanan Irigasi dan Jaringan.
Belanja Modal Fisik	1) Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya 2) Belanja modal Upah Tenaga Kerja dan honor Pengelola Teknis Fisik Lainnya 3) Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik Lainnya 4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Fisik Lainnya 5) Belanja Modal Perizinan Fisik Lainnya 6) Belanja Modal Jasa Konsultansi Fisik Lainnya

Sumber : <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf>

2.2.1 Sumber Dana Alokasi Belanja Modal

Dana yang digunakan dalam alokasi belanja modal ialah bersumber dari dana Rupiah Murni (RM) yang bersumber dari APBN, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak BLU, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.92/PMK.05/2011 Pasal 10 ayat 1 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum. Berikut bunyi dari PMK No. 92 Tahun 2011 Pasal 10:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) terdiri dari belanja modal yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) dan belanja modal BLU.
- (2) Belanja modal yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja modal yang bersumber dari Rupiah Murni yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya.
- (3) Belanja modal BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja modal yang bersumber dari PNBPN BLU yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya.
- (4) Belanja modal fisik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/*software* yang memenuhi kriteria aset tak berwujud.

2.3 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.3.1 Penelitian Sebelumnya

Adapun penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian penulis yaitu penelitian yang dilakukan:

Tabel 2.2
Penelitian Empiris

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Fitria Magawati Sularno (2013)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat)	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal dan memiliki koefisien positif 2,963. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal dan memiliki koefisien positif sebesar 0,339. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal dan memiliki koefisien positif sebesar 0,057. Namun berdasarkan pengujian yang dilakukan secara simultan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal.
2	Wandira, Arbie Gugus (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Tahun 2012)	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa secara parsial variabel DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
3	Sri Putri Handayani, Syukriy Abdullah dan Heru Fahlevi (2015)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa secara simultan menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota di provinsi Aceh. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh

			terhadap belanja modal di kabupaten/kota di provinsi Aceh, sedangkan variabel dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal.
4	Nanda Yoga Aditiya dan Novi Dirgantari (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
5	Moch. Badarudin Lumayung (2017, Universitas Pakuan)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Bidang Kesehatan Pada Pemerintah Kota Bogor Periode 2010-2014	Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan Purposive sampling, metode analisis yang digunakan kuantitatif dan statistika dengan menggunakan analisis regresi linier berganda SPSS. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal bidang kesehatan. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal bidang kesehatan, tetapi variabel dana bagi hasil tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal bidang kesehatan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah pertama bahwa objek lokasi penelitian terdahulu di pemerintahan Kota/Kabupaten Provinsi di Indonesia sedangkan penelitian penulis pada instansi pemerintahan yaitu Balai Besar Industri Agro yang bergerak dalam bidang Badan Layanan Umum. Kedua Variabel Independent (X) yang digunakan pada penelitian penulis ialah APBN (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan Variabel Dependennya (Y) sama yaitu Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Dalam penelitian ini sebenarnya cukup berbeda dengan penelitian terdahulu tetapi bahwa setiap instansi/pemerintahan pasti memiliki hubungan dengan APBN dan Belanja untuk menunjang kinerja atau kegiatan suatu Instansi maupun Pemerintahan.

2.3.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis membuat kerangka pemikiran dengan Variabel Independent (X) terbagi dua yaitu Pendapatan Rupiah Murni (RM) bersumber dari APBN sebagai Variabel Independent (X_1) sedangkan Variabel independent (X_2) ialah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Variabel Dependennya ialah Alokasi Belanja Modal (Y). Atau dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

1. Pengaruh Pendapatan Rupiah Murni terhadap Alokasi Belanja Modal

Pada landasan teori diatas telah dijelaskan bahwa sumber alokasi belanja modal berasal dari pendapatan rupiah murni (RM) yang bersumber dari APBN, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum “Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) terdiri dari belanja modal yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) dan belanja modal BLU (pasal 10 ayat 1).

Mahmudi (201, 2013) juga menjelaskan bahwa keuangan BLU bukan kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan, tetapi merupakan bagian dari sistem APBN. Jadi hubungan pendapatan rupiah murni terhadap alokasi belanja modal adalah untuk menambah, memelihara, mengawasi, pengadaan barang dan jasa guna menunjang kinerja yang efektif dan produktif.

2. Pengaruh Pendapatan Negara Bukan Pajak terhadap Alokasi Belanja Modal


Pada landasan teori diatas telah dijelaskan bahwa sumber alokasi belanja modal berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Badan Layanan Umum, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum “Belanja modal BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja modal yang bersumber dari PNBP BLU yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya (ayat 3)”.

3. Pengaruh Pendapatan Rupiah Murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak terhadap Alokasi Belanja Modal

Dalam kaitan ini, undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran; memberi landasan yang penting bagi orientasi baru di Indonesia. Artinya bahwa setiap instansi pemerintahan diberi tanggung jawab atau untuk menunjang kinerja yang efisien, efektif, dan produktif. Jadi hubungan PNBP terhadap alokasi belanja modal sebagai sumber pendanaan, penambah, pemelihara, pengawasan, pengadaan barang dan jasa alokasi belanja modal guna menunjang kinerja yang sehat efektif, efisien, dan produktif.

Secara garis lurus dalam penganggaran APBN bahwa sumber alokasi belanja modal berasal dari Pendapatan rupiah murni dan PNBP. Hal itu juga sudah dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan. Dalam laporan pengelolaan keuangan BLU juga dijelaskan bahwa sumber dari pengadaan, penambahan, pemeliharaan dan pengawasan alokasi belanja modal berasal dari rupiah murni dan PNBP.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiono dalam buku metode penelitian bisnis menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

1. Pengaruh Pendapatan Rupiah Murni terhadap Alokasi Belanja Modal
Hipotesis 1 : Pendapatan Rupiah Murni (RM) X_1 berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal (Y)
2. Hubungan Pendapatan Negara Bukan Pajak terhadap Alokasi Belanja Modal
Hipotesis 2 : Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) X_2 berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal (Y)
3. Hubungan Pendapatan Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap Alokasi Belanja Modal
Hipotesis 3 : Pendapatan Rupiah Murni (RM) X_1 dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) X_2 secara simultan berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal (Y).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis atau pada umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, di mana data ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017. Adapun hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk angka maupun rasio pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen yang diolah oleh aplikasi SPSS.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pendapatan Rupiah Murni (RM) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk saldo kas Badan Layanan Umum. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari anggaran Pendapatan Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap pengalokasian Belanja Modal. Dalam penelitian ini unit penelitian yang dianalisis adalah Balai Besar Industri Agro. Lokasi Penelitian berada di Jalan Ir. Juanda No. 11 Bogor, 16122.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti oleh penulis ialah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder atau dapat dikatakan data yang telah tersedia pada suatu instansi maupun lembaga. Jadi, dalam penelitian ini data kuantitatif tersebut bersumber dari buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah variabel yang dianggap berpengaruh terhadap variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini diantaranya:

X₁ = Pendapatan Rupiah Murni (RM)

X₂ = Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

2. Variabel Terikat (Y)

Variabel dependen (*Dependent variable*) merupakan variabel yang tergantung atau dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Sehingga yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah Alokasi pada Belanja Modal. Pengertian mengenai Belanja Modal telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pendapatan Rupiah Murni (RM) (X ₁)	Penerimaan Rupiah Murni dari APBN	Realisasi Anggaran RM dalam kurun 1 Tahun Anggaran (SAK/UU No. 17 Tahun 2003)	Rasio
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) (X ₂)	Pendapatan Negara Bukan Pajak – Badan Layanan Umum.	Realisasi Anggaran PNBP dalam kurun 1 Tahun Anggaran (SAK/UU No. 17 Tahun 2003)	Rasio
Alokasi Belanja Modal (Y)	Alokasi Belanja Modal dari Rupiah Murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak	Total Realisasi Belanja Modal dari Rupiah Murni + Pendapatan Negara Bukan Pajak dalam kurun 1 Tahun Anggaran (SAK/UU No. 17 Tahun 2003)	Rasio

3.5 Metode Penarikan Sampel

Sugiyono (2010, 115) mendefinisikan bahwa:

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.

Populasi penelitian ini berada di Balai Besar Industri Agro, secara spesifik populasi dalam arti karakteristik adalah Laporan Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2010 – 2017.

Menurut Sugiyono (2010, 116) dalam bukunya mendefinisikan bahwa “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

Sampel yang diambil dari populasi diharapkan betul-betul representatif atau mewakili populasi (teknik sampling jenuh). Sugiyono (2010, 122) menjelaskan “Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil.” Maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2010 – 2017.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Moh. Nazir (2014, 152) mendefinisikan “Pengumpulan Data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan”. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

3.6.1 Pengumpulan Data Sekunder

Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Menurut Sugiyono (2010, 402) sumber sekunder merupakan “sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. Penulis memperoleh data dari buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017.

3.6.2 Metode Penelitian Deskriptif

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. Menurut Moh. Nazir (2014, 43) metode deskriptif adalah sebagai berikut:

Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti status, sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.6.3 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan untuk mencari beberapa referensi sebagai alat kelengkapan proses penelitian. Menurut Moh. Nazir (2014, 83) menyatakan bahwa :

Dalam menelusuri bacaan-bacaan dalam perpustakaan dalam rangka mencari keterangan-keterangan tentang buku serta bahan bacaan apa yang ada pada suatu perpustakaan, maka sumber utamanya adalah buku referensi dan katalog perpustakaan.

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

3.7.1 Analisis Statistik

Setelah data itu dikumpulkan, maka kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data. Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam identifikasi masalah. Menurut Moh. Nazir (2014, 333) dalam bukunya menyebutkan:

Statistik dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui apakah hubungan kausalitas antara dua atau lebih variabel benar-benar terkait secara benar dalam suatu kausalitas empiris, ataukah hubungan tersebut hanya bersifat random atau kebetulan saja?

Penulis melakukan uji statistik berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

Mengingat data penelitian yang digunakan adalah sekunder, maka untuk memenuhi syarat yang ditentukan sebelum uji hipotesis melalui uji t dan uji F maka perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan yaitu normalitas, multikolinieritas, autokolerasi, dan heteroskedastisitas yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang dimiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan *Test of Normality* Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS. Menurut Singgih Santoso (2012, 293) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (Asymtotic Significance), yaitu:

- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas. Jika terjadi kolerasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika terbukti ada multikolinieritas, sebaiknya salah satu independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali (Singgih Santoso, 2010, 234). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari besaran Variance Inflation

Factor (VIF) dan Tolerance. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka tolerance mendekati 1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas (Gujarati, 2012, 432). Menurut Singgih Santoso (2012, 236) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{\text{Tolerance}} \text{ atau } \text{Tolerance} = \frac{1}{VIF}$$

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yang dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Singgih Santoso, 2012, 241). Pada prosedur pendeteksian masalah autokorelasi dapat digunakan besaran Durbin-Watson. Untuk memeriksa ada tidaknya autokorelasi, maka dilakukan uji Durbin-Watson dengan ke putusan sebagai berikut:

- 1) Jika $(D-W) < d_l$, maka terdapat autokorelasi
- 2) Jika $d_u < (D-W)$, maka terdapat autokorelasi
- 3) Jika $d_l < (D-W) < d_u$, maka tidak dapat diambil kesimpulan

Uji dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson, dengan rumus:

$$D - W = \frac{\sum(e_t - e_{t-1})}{\sum e_t^2}$$

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varian atau residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut Gujarati (2012, 406) untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-rank Spearman yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolut dari residual (error). Untuk mendeteksi gejala uji heteroskedastisitas, maka dibuat persamaan regresi dengan asumsi tidak ada heteroskedastisitas kemudian menentukan nilai absolut residual, selanjutnya meregresikan nilai absolute residual diperoleh sebagai variabel dependen serta dilakukan regresi dari variabel independen. Jika nilai koefisien korelasi antara variabel independen dengan nilai absolut dari residual signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen).

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda. Menurut Sugiyono (2014, 277) bahwa:

Analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2.

Menurut Sugiyono (2014, 277) persamaan regresi linier berganda yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y	= Belanja Modal
a	= Koefisien Konstanta
b_1, b_2, b_3, \dots	= Koefisien Regresi
X_1	= Pendapatan Rupiah Murni (RM)
X_2	= Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

3. Analisis Korelasi

Dalam analisis korelasi yang dicari adalah koefisien korelasi yaitu angka yang menyatakan derajat hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) atau untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

a. Analisis korelasi parsial

Analisis korelasi parsial ini digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara korelasi kedua variabel dimana variabel lainnya dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap (sebagai variabel control). Variabel yang diteliti adalah data rasio maka teknik statistik yang digunakan adalah korelasi Pearson Product Moment (Sugiyono, 2014, 248). Menurut Sugiyono (2014, 248) penentuan koefisien korelasi dengan menggunakan metode analisis korelasi Pearson Product Moment dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n\sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} - \{n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Keterangan:

r	= koefisien korelasi pearson
x	= variabel independen
y	= variabel dependen
n	= banyak sampel

Sebagai bahan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan berikut ini:

Tabel 3.2
Pedoman Menginterpretasikan Koefisien Korelasi

Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,20	Tidak ada korelasi
0,21 – 0,40	Korelasi lemah
0,41 – 0,60	Korelasi sedang
0,61 – 0,80	Korelasi kuat
0,81 – 1,00	Korelasi sempurna

b. Analisis korelasi berganda (simultan)

Analisis Korelasi Berganda digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara seluruh variabel X terhadap variabel Y secara bersamaan. Menurut Sugiyono (2014, 256) koefisien korelasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$R_{y.x_1x_2} = \sqrt{\frac{r^2yx_1 + r^2yx_2 - 2r_{yX_1}r_{yX_2}}{1 - r_{x_1x_2}^2}}$$

Keterangan:

$R_{y.x_1x_2}$ = Koefisien Korelasi antara variabel X_1 dan X_2

ryx_1 = Koefisien Korelasi X_1 terhadap Y

ryx_2 = Koefisien Korelasi X_2 terhadap Y

rx_1x_2 = Koefisien Korelasi X_1 terhadap X_2

3.7.2 Pengujian Hipotesis

3.7.2.1 Uji t (Uji Parsial)

Uji t (t-test) melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan.

Menurut Sugiyono (2014, 250), menggunakan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Distribusi t

r = Koefisien korelasi parsial

r^2 = Koefisien determinasi

n = jumlah data

(t-test) hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- H_0 diterima jika nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau nilai sig $> \alpha$
- H_0 ditolak jika nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$

Bila terjadi penerimaan H_0 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan, sedangkan bila H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan.

Rancangan pengujian hipotesis statistik ini menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel independen (X) yaitu Pendapatan Rupiah Murni (X1), Pendapatan Negara Bukan Pajak (X2), terhadap Alokasi Belanja Negara (Y), adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- $H_0: \beta = 0$: tidak terdapat pengaruh yang signifikan
- $H_a: \beta \neq 0$: terdapat pengaruh yang signifikan

3.7.2.2 Uji f (Pengujian Secara Simultan)

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh Pendapatan Rupiah Murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak terhadap Alokasi Belanja Modal secara simultan dan parsial.

Menurut Sugiyono (2014, 257) dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota data atau kasus

F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan F_{tabel} yang diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikan level 5% atau dengan degree freedom = $k(n-k-1)$ dengan kriteria sebagai berikut:

- H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$
- H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai sig $> \alpha$

Jika terjadi penerimaan H_0 , maka dapat diartikan tidak berpengaruh signifikan model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula pengaruh dari variabel-variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

Adapun yang menjadi hipotesis nol H_0 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$: tidak berpengaruh signifikan
- $H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$: tidak berpengaruh signifikan

1 Penetapan tingkat signifikansi Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=0$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Dalam ilmu-ilmu sosial tingkat signifikansi 0,05 sudah lazim digunakan karena dianggap cukup tepat untuk mewakili hubungan antar-variabel yang diteliti.

- 2 Penetapan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis Hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya diuji dengan menggunakan metode pengujian statistik uji t dan uji F dengan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut:

Uji t:

- H_1 diterima jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $< -t_{tabel}$
- H_1 ditolak jika nilai $t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$

Uji F:

- H_1 diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$
- H_1 ditolak jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$

3.7.2.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara lain dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Apabila nilai koefisien korelasi sudah diketahui, maka untuk mendapatkan koefisien determinasi dapat diperoleh dengan mengkuadratkannya. Besarnya determinasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Dimana:

Kd = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien korelasi

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- a. Jika Kd mendeteksi nol (0), maka pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent lemah
- b. Jika Kd mendeteksi satu (1), maka pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent kuat.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan telah diolah pihak lain. Penulis mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan melalui buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dibuat oleh Balai Besar Industri Agro. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini yaitu Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan Belanja Modal, seluruhnya merupakan data dari laporan pagu dan realisasi penggunaan anggaran pada tahun 2010-2017.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Di Bogor, instansi pemerintah yang menerapkan Badan Layanan Umum salah satunya adalah Balai Besar Industri Agro. Maka dari itu, pemilihan sampel penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, bertujuan untuk memperoleh sampel yang representatif berdasarkan kriteria tertentu yaitu laporan tahun anggaran yang di mana telah melakukan reformasi penganggaran tradisional ke penganggaran berbasis kinerja.

4.1.1 Gambaran Umum Balai Besar Industri Agro

A. Sejarah terbentuknya Balai Besar Industri Agro:

1. Pembentukan Biro Penyelidikan Pertanian dan Laboratorium Analitis

Peringatan berdiri Balai Besar Industri Agro selalu dikaitkan dengan tanggal 26 Januari 1909. Akan tetapi dari catatan yang ada diketahui bahwa kelahirannya lebih awal 19 tahun dari tanggal yang selama ini diperingati yaitu tahun 1890 saat terbentuknya *Agricultur Chemisch Laboratorium*. Namun demikian penetapan tanggal 26 Januari 1909 sebagai tanggal berdirinya Balai, tentu ada kaitannya dengan terbitnya Keputusan Gubernur Jenderal Netherland Indie yang mengganti nama *Agricultur Chemisch Laboratorium* menjadi *Bureau voor Landbouw en Handel-analyse*.

Berawal dari tahun 1890, Pemerintahan Hindia Belanda telah mendirikan lembaga yang diberi nama *Agricultur Chemisch Laboratorium* yang berada di dalam lingkungan Departement *van Landbouw, Nijverheid en Handel* dengan tugas antara lain :

- a. Melayani para ahli dan sarjana pertanian dalam meneliti tanaman-tanaman tropis terutama yang ada di Kebun Raya Bogor serta arti ekonomi dari tanaman-tanaman tersebut.
- b. Memeriksa/menguji barang-barang dan bahan untuk instansi Pemerintahan terutama dalam bidang pertanian, perdagangan dan sebagainya.

Tugas pengujian berkembang dengan pesat sejalan dengan kemajuan dalam bidang pertanian dan perdagangan, terutama untuk barang-barang ekspor serta perdagangan dalam negeri sebagai hasil pembinaan dari bagian *Nijverheid* dalam Departement *van Landbaouw, Nijverheid en Handel*. Pada tahun 1909 nama laboratorium diganti menjadi *Bereau voor Landbouw en Handel-analyse* berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Ned. Indie 26 Januari 1909 dan tercatat dalam *Javasche Courant* sebagai *Besluit Van Directuur voor Landbouw* No. 3952 tanggal 27 Mei 1909.

Kegiatan pengujian makin berkembang di samping tugas-tugas rutin penelitian dengan perbaikan serta penambahan fasilitas, tempat dan peralatan, yang menjadikan laboratorium ini paling terkemuka di Indonesia pada waktu itu. Dengan makin meningkatnya peran laboratorium ini dalam negeri, serta dalam penelitian-penelitian agrokimia yang merintis pertumbuhan agro-industri dalam negeri maka terjadi penggantian nama pada tahun 1911 menjadi *Handel Laboratorium* dan berlanjut pada tahun 1918 berganti nama menjadi *Analytisch Laboratorium*.

2. Pembentukan Balai Penyelidikan Kimia

Pada tahun 1934 Laboratorium Kimia Tumbuh-tumbuhan (*Phytochemisch Laboratorium*) dalam lingkungan Kebun Raya dan Balai Penelitian yang tergabung dalam Balai Besar Penyelidikan Pertanian yang tergabung dalam Balai Besar Penyelidikan Pertanian (*Algemeen Proefstation voor de Landbouw*) meleburkan diri kedalam *Analytisch Laboratorium*, dan menamakan diri sebagai *Laboratorium voor Scheikindig Onderzoek* (Balai Penyelidikan Kimia). Balai Penyelidikan Kimia ini memiliki laboratorium-laboratorium sebagai berikut :

- a. Laboratorium Analitika
- b. Laboratorium Kimia Tumbuh-tumbuhan
- c. Laboratorium Kimia Pertanian
- d. Laboratorium Harsa
- e. Laboratorium Minyak Atsiri

Penelitian-penelitian di bidang agrokimia berjalan seiring dengan tugas pengujian yaitu pengujian hasil-hasil pertanian dalam arti yang luas untuk kepentingan ekspor dan memajukan industri pengolahan hasil pertanian dalam negeri. Penelitian fitokimia dan minyak atsiri sudah dirintis sejak didirikannya laboratorium ini. Diberlakukannya sistem pengawasan mutu susu, ditunjukkan laboratorium ini sebagai penguji kulit kina oleh pabrik kina Bandung, sistem pengujian air minum dan pengawasan minuman baralkohol, membuat *laboratorium voor Scheikindig Onderzoek* menjadi laboratorium terkemuka di jaman Hindia Belanda.

3. Balai di Masa Penjajahan Jepang Sampai Revolusi Fisik

Di jaman pendudukan Jepang (1942-1945), Balai Penyelidikan Kimia diberi nama *Gunsaikanbu Kaganu Kenkyusyu* dengan tugas utama melakukan penelitian terapan, yang kemudian tugas ini menjadi ciri Balai selanjutnya. Di masa Revolusi Fisik, Balai ini dimasukkan ke dalam Kementerian Kemakmuran Republik Indonesia

dan ikut hijrah ke Klaten, Solo kemudian ke Yogyakarta karena pada saat itu kantor yang ada di Bogor telah dikuasai oleh Belanda. Pada tahun 1950 seiring dengan kembalinya pemerintahan RI ke Jakarta maka Balai Penyelidikan Kimia kembali melaksanakan tugas sebagaimana mestinya di Bogor.

Dari perjalanan Hijrah ke Klaten Balai ini telah memprakarsai berdirinya Balai Penyelidikan Kimia Surabaya pada tahun 1951, yang sekarang dikenal dengan nama Baristan Surabaya. Tahun 1951 Balai Penyelidikan Kimia dimasukkan ke dalam Departemen Perdagangan dan Perindustrian yang kemudian Departement ini berubah menjadi Kementerian Perekonomian. Pada tahun 1957 Balai Penyelidikan Kimia berada di bawah Kementerian Perindustrian, kemudian pada tahun 1959 berada di bawah Departemen Perindustrian Rakyat.

4. Berubah Nama Menjadi Balai Penelitian Kimia

Tahun 1964 Balai Penyelidikan Kimia berubah nama menjadi Balai Penelitian Kimia yang berada di bawah Departemen Perindustrian dengan tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan pengujian. Kegiatan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian terapan di bidang kimia dan teknologi hasil pertanian baik pangan maupun nonpangan. Sebenarnya kegiatan penelitian terhadap proses pengolahan bahan organik hasil pertanian menjadi hasil industri yaitu kemurgi dan aneka komoditi telah digeluti oleh Balai sejak awal keberadaannya.

Dari kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap pengolahan selulosa menjadi rayon dan tekstil telah membawa inspirasi terbentuknya Lembaga Penelitian Selulosa dan Pilot Rayon Bandung pada tahun 1968 yang sekarang lembaga tersebut bernama Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung. Adapun kegiatan pengembangan yang dilakukan Balai Penelitian Kimia diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan industri nasional yang berupa : pengembangan proses, disain dan produk; modal analisis, pengembangan profesi, keahlian, hubungan bilateral, regional, internasional, pengembangan melalui BIPIK (Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil) dan BATABI (Bantuan Tenaga Ahli Bidang Industri) serta konsultasi teknis.

Sementara di bidang pengujian, Balai Penelitian Kimia bertugas untuk melakukan pengawasan mutu barang ekspor, impor dan perdagangan dalam negeri, monitoring mutu hasil industri pertanian dalam negeri dalam rangka perbaikan mutu dan proses industri, penyusunan standar dan penerapan standar industri, kontrak pengujian dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan mutu dan proses produksi hasil pertanian. Selain pengujian makanan, komoditas andalan yang digarap paling banyak oleh Balai Penelitian Kimia adalah minyak atsiri. Penelitian dan pengujian minyak atsiri ini dikembangkan secara luas menyangkut rekayasa peralatan, teknologi proses serta isolasi zat aktif. Selain dari minyak atsiri, banyak digarap juga pengujian dan penelitian terhadap tanaman bahan penyegar (kopi, coklat, tembakau), tanaman bahan obat-obatan (tapak dara, tempuyung, temu mangga, kumis kucing, dll). Pengujian dan penelitian yang dilakukan terhadap komoditas di atas termasuk kegiatan isolasi, identifikasi, dan ekstraksi.

5. Balai Besar Industri Hasil Pertanian (BBIHP)

Pada tahun 1980, Menteri Perindustrian telah membagi industri di Indonesia menjadi 9 sektor dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Untuk itu sembilan Balai yang ada di bawah Departemen Perindustrian dikembangkan menjadi 9 Balai Besar yang masing-masing mewakili satu sektor industri. Sejalan dengan peningkatan status balai menjadi Balai Besar, maka melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 223/M/SK/6/1980 nama balai Penelitian Kimia berganti nama menjadi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Hasil Pertanian, yang selanjutnya lebih dikenal dengan Balai Besar Industri Hasil Pertanian (BBIHP).

BBIHP merupakan unit pelaksana teknis dibidang litbang industri hasil pertanian dalam lingkungan Departemen Perindustrian, yang berada di bawah langsung kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. BBIHP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan mengenai teknologi, pemakaian bahan baku, proses produksi, produk, peralatan, dan pemakaian hasil-hasil pertanian dalam rangka mengembangkan hasil pertanian di Indonesia.

Ruang lingkup tugas BBIHP dapat dibagi menjadi 2 bidang : (1) Makanan, minuman, dan phytokimia; (2) Kemurgi dan Aneka Industri. Pada tiap bidang, terdapat satu Balai Penelitian dan satu Balai Pengembangan, sehingga BBIHP memillii 4 balai teknis dan 1 Bagian Tata Usaha. Balai Penelitian mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan industri di bidang terkait. Sementara Balai Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan di bidang tekno ekonomi, teknologi, percobaan, standarisasi dan normalisasi untuk pengembangan industri hasil pertanian.

Program kerja BBIHP didasarkan pada kebijaksanaan MEMPERINDAG dalam membantu industri meningkatkan daya saing di pasaran nasional maupun internasional. Prioritas kegiatan diarahkan pada komoditi-komoditi unggulan nasional dan/atau komoditi unggulan di daerah. Sejak tahun 1980 yang menjadi unggulan BBIHP adalah ekstrasi pati ubi kayu (tapioka) yang dibuat menjadi Higt Fructose Syrup, glukosa, juga fermentasi air kelapa manjadi nata de coco, fermentasi air tahu menjadi nata de soya, ekstraksi khitosan dari kulit udang, ekstraksi tengkawang, zat warna alami, dan oleokimia. Pada tahun 1997 terjadi penggabungan departemen antara Departemen Perindustrian dengan Departemen Perdagangan, sehingga BBIHP saat itu berada di bawah Badan Litbang Industri dan Perdagangan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI.

6. Berubah Nama Menjadi Balai Besar Industri Agro (BBIA)

Selanjutnya di tahun 2002 Menteri Perindustrian dan Perdagangan telah menerbitkan Keputusan nomor : 779/MPP/Kep/11/2002 yang mengganti nama BBIHP menjadi Balai Besar Industri Agro (BBIA). Dinyatakan bahwa tugas pokok BBIA sebagaimana tertuang dalam Keputusan tersebut adalah melaksanakan penelitian, pengembangan, kerjasama, standarlisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi,

dan pengembangan kompetensi agro sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan.

Pada tahun 2004 di masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Departemen Perindustrian dan Perdagangan kembali dipisah menjadi dua Departemen yang independen yaitu Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Pemisahaan ini berdampak pada reorganisasi, pembagian aset bersama, pengalokasian pegawai dan perubahan lainnya sehingga membutuhkan waktu beberapa tahun untuk melakukan penyesuaian dalam menjalankan fungsinya secara normal.

Sejalan dengan penyusunan kembali unit-unit organisasi di bawah Departemen Perindustrian, di tahun 2007 telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian nomor : 39/M-IND/PER/6/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Industri Agro, meskipun secara substantif isinya tidak banyak berbeda dengan Keputusan Memperindag No : 779/MPP/Kep/11/2002. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian tersebut dinyatakan bahwa BBIA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri agro sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

B. Tugas Pokok dan Fungsi:

Berdasarkan Peraturan Menteri perindustrian Republik Indonesia Nomor : 39/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Industri Agro. Tugas pokok BBIA adalah melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan pengembangan kompetensi industri agro sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, BBIA menyelenggarakan fungsi :

- a. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi/penyuluhan, ahli teknologi serta rencana bangun dan perekayasaan industri, inkubasi dan penanggulangan pencemaran industri.
- b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri agro, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan laboratorium.
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan litbang di lingkungan BBIA serta penyusunan, penerapan dan penerapan standardisasi industri agro dan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan BBIA.

4.1.2 Data Realisasi Pendapatan Rupiah Murni (RM), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Alokasi Belanja Balai Besar Industri Agro 2010-2017

Pendapatan rupiah murni adalah pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rupiah murni tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Dengan Adanya dukungan dari RM, pembelian barang yang relatif mahal dan belanja pegawai dapat dipenuhi. Dalam Badan Layanan Umum seperti BBIA, PNBP digunakan untuk membiayai operasional kantor, pengadaan peralatan laboratorium dan mendukung layanan kepada masyarakat. Di mana belanja untuk operasional atau belanja barang lebih tinggi alokasinya dibandingkan belanja modal, sementara belanja modal atau investasi masih sangat terbatas anggarannya.

Menurut perencanaan keuangan, proporsional ideal untuk investasi (belanja modal) adalah minimal 9 – 20% dari pendapatan. Belanja modal/investasi ini sangat berguna untuk pengembangan bisnis jasa layanan BBIA dan meningkatkan *delivery time* khususnya jasa layanan pengujian.

Tabel 4.1

Realisasi Belanja Rupiah Murni Tahun Anggaran 2010 – 2017 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Pegawai	7.652	8.386	9.089	9.538	15.235	17.533	18.091	17.634
Belanja Barang	3.507	3.176	3.459	4.467	3.548	4.197	2.628	2.830
Belanja Modal	1.201	925	100	2.241	97	3.932	940	482
Total Realisasi RM	12.361	12.488	12.649	16.247	18.880	25.662	21.660	20.947

Sumber : LKIP Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017, diolah oleh penulis 2018

Tabel 4.2

Realisasi Belanja PNBP Tahun Anggaran 2010 – 2017 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Barang	11.758	12.619	14.431	16.828	17.218	18.343	21.786	22.003
Belanja Modal	488	1.548	249	1.693	8.681	2.691	3.414	14.914
Total Realisasi PNBP	12.247	14.168	14.681	18.522	25.900	21.035	25.201	36.917

Sumber : LKIP Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017, diolah oleh penulis 2018

Tabel 4.3
Realisasi Belanja Modal 2010 – 2017 (jutaan rupiah)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Modal dari RM	1.201	925	100	2.241	97	3.932	940	482
Belanja Modal dari PNBPN	488	1.548	249	1.693	8.681	2.691	3.414	14.914
Total Belanja Modal	1.690	2.474	349	3.935	8.779	6.624	4.354	15.396

Sumber : LKIP Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017, diolah oleh penulis 2018

Berdasarkan tabel 4.1 dan 4.1 realisasi belanja tahun anggaran 2010 – 2017 penggunaan anggaran Rupiah Murni dan PNBPN senantiasa mengalami naik-turun, dengan demikian dapat ditentukan pengaruh kepada jumlah realisasi yang terjadi pada alokasi belanja modal dari Rupiah Murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Sehingga dapat dihitung besarnya pengaruh antara pendapatan terhadap masing-masing belanja seperti terlihat pada tabel 4.3.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistika yang digunakan untuk penggambaran tentang statistik data seperti min, max, *mean*, sum, standar deviasi, *variance*, *range* dan lain-lain (Duwi Priyatno, 2014, 30). Berikut merupakan hasil statistik deskriptif untuk penelitian ini, dengan Pendapatan Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBPN) sebagai variabel independen serta Alokasi Belanja Modal sebagai variabel dependennya.

Tabel 4.4
Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Belanja_ Modal	8	349685000	15396636698	43604902761	5450612845.13	4838717755.117
Rupiah_ Murni	8	12361479065	25662888169	140898720613	17612340076.63	4989311442.910
PNBPN	8	12247484805	36917594416	168673001907	21084125238.38	8144456098.780
Valid N (listwise)	8					

Sumber : Diolah dari SPSS ver. 22, 2018

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 8 sampel yang diambil dari buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang diolah oleh penulis untuk memenuhi data yang diteliti pada tahun 2010-2017. Data nilai Belanja Modal (Y) dengan hasil rata-rata (*mean*) sebesar 5.450.612.845,13 dan standar deviasinya 4.838.717.755,117. Nilai yang dimiliki Pendapatan Rupiah Murni (X_1) terendah (*minimum*) sebesar 12.361.479.065 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 25.662.888.169 dengan nilai rata-rata sebesar 17.612.340.076,63 dan standar deviasi 4.989.311.442,910. Nilai yang dimiliki

Pendapatan Negara Bukan Pajak (X_2) dengan nilai terendah sebesar 12.247.484.805 dan nilai tertinggi sebesar 36.917.594.416 dengan rata-rata yang dimiliki sebesar 21.084.125.238,38 dan standar deviasi 8.144.456.098,780

4.2.2 Analisis Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas data dilakukan dengan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* dalam program SPSS yang merupakan bagian dari uji asumsi klasik.

Dasar Pengambilan Keputusan:

- Jika nilai Signifikansi $> 0,05$, maka nilai residual berdistribusi normal.
- Jika nilai Signifikansi $< 0,05$, maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		8
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000001
	Std. Deviation	1648564514.89548090
Most Extreme Differences	Absolute	.271
	Positive	.194
	Negative	-.271
Test Statistic		.271
Asymp. Sig. (2-tailed)		.085 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Diolah dari SPSS ver. 22, 2018

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi $0,084 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi (hubungan yang kuat) antar variabel independent. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi interkorelasi antar variabel independen (tidak terjadi multikolinearitas). Salah satu cara yang paling akurat untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas ini adalah dengan metode *Tolerance* dan *VIF* (*Variance Inflation Factor*).

Dasar Pengambilan Keputusan:

- Melihat nilai *Tolerance*: Jika nilai *Tolerance* lebih besar dari $> 0,10$ maka artinya tidak terjadi Multikolinearitas.

- Melihat nilai *VIF*: Jika nilai *VIF* lebih kecil dari $< 10,00$ maka artinya tidak terjadi Multikolinieritas.

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-6079350603.638	2699958762.701		-2.252	.074		
Rupiah_Murni	-.027	.201	-.028	-.137	.896	.543	1.842
PNBP	.570	.123	.959	4.638	.006	.543	1.842

a. Dependent Variable: Alokasi_B_Modal

Sumber : Diolah dari SPSS ver. 22, 2018

Dari nilai *Tolerance* disimpulkan bahwa nilai $0,543 > 0,10$ artinya tidak terjadi multikolinieritas di mana dalam model regresi tidak ada interkorelasi di antara variabel bebas. Dari Nilai *VIF* disimpulkan bahwa nilai $1,842 < 10,00$ artinya tidak terjadi multikolinieritas di mana dalam model regresi tidak ada interkorelasi di antara variabel bebas.

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi untuk menguji apakah dalam model regresi linear, terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada t_1 (sebelumnya)

Dasar Pengambilan Keputusan (durbin-watson):

- Jika $dw < dl$ atau $dw > 4-dl$, maka terdapat Autokorelasi,
- Jika $du < dw < 4-du$, tidak terdapat Autokorelasi,
- Jika $dl < dw < du$ atau $4-du < dw < 4-dl$, maka disebut tidak ada kesimpulan.

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.940 ^a	.884	.837	1950607839.542	2.670

a. Predictors: (Constant), PNBPN, Rupiah_Murni

b. Dependent Variable: Alokasi_B_Modal

Sumber : Diolah dari SPSS ver. 22, 2018

Sesuai dengan tabel Durbin – Watson bahwa diketahui nilai $du = 1,777$ atau $4-du = 2,223$ dan $dl = 0,559$ atau $4-dl = 3,441$, sedangkan nilai $dw = 2,670$. Maka dapat disimpulkan bahwa $2,223 < 2,670 < 3,441$ atau $4-du < dw < 4-dl$ yang artinya tidak ada kesimpulan. Oleh karena itu, untuk menemukan model regresi yang baik (tidak terdapat masalah autokorelasi), maka langkah selanjutnya dilakukan uji *Runs Test*

Dasar Pengambilan Keputusan:

- Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih kecil < dari 0,05 maka terdapat gejala Autokorelasi.
- Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar > dari 0,05 maka tidak terdapat gejala Autokorelasi.

Tabel 4.8
Hasil Uji Runs Test
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	721454526.06530
Cases < Test Value	4
Cases >= Test Value	4
Total Cases	8
Number of Runs	5
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Median

Sumber : Diolah dari SPSS ver. 22, 2018

Karena Nilai Asymp. Sig (2-tailed) = 1,000 atau lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi. Sehingga analisis regresi linier dapat dilanjutkan.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Dasar Pengambilan Keputusan:

- Jika nilai Sig. lebih besar > dari 0,05 maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.
- Jika nilai Sig. lebih kecil < dari 0,05 maka terjadi Heteroskedastisitas.

Tabel 4.9
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	183187949.551	1472172875.824		.124	.906
	Rupiah_Murni	.087	.109	.450	.793	.464
	PNBP	-.022	.067	-.184	-.324	.759

a. Dependent Variable: RES_2

Sumber : Diolah dari SPSS ver. 22, 2018

Dari hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat nilai signifikansi $X_1 = 0,464$ dan $X_2 = 0,759$, di mana $0,464 > 0,05$ dan $0,759 > 0,05$. Maka dapat diartikan bahwa variabel X_1 dan X_2 tidak terjadi Heteroskedastisitas.

4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 4.10
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6079350603.638	2699958762.701		-2.252	.074
	Rupiah_Murni	-.027	.201	-.028	-.137	.896
	PNBP	.570	.123	.959	4.638	.006

a. Dependent Variable: Alokasi_B_Modal

Sumber : Diolah dari SPSS ver. 22, 2018

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots$$

$$Y = (6.079.350.603,638) + (0,027).X_1 + 0,570.X_2$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

a = Konstanta

b₁ = Koefisien regresi untuk Rupiah Murni

b₂ = Koefisien regresi untuk PNBP

X₁ = Rupiah Murni

X₂ = PNBP

Interpretasi dari regresi linier berganda tersebut adalah sebagai berikut:

a. Nilai Konstanta

Nilai Konstanta (a) adalah (6.079.350.603,638) : artinya jika Rupiah Murni dan PNBP nilainya nol, maka Y yaitu Belanja Modal nilainya negatif sebesar 6.079.350.603,638.

b. Koefisien regresi variabel Rupiah Murni

Nilai koefisien regresi variabel Rupiah Murni (b₁) bernilai negatif yaitu (0,027) : hal ini menunjukkan bahwa Rupiah Murni memiliki hubungan tidak searah dengan Belanja Modal. Setiap kenaikan Rupiah Murni sebesar satu satuan, maka Belanja Modal akan mengalami penurunan sebesar 0,027 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi nilainya tetap.

c. Koefisien regresi variabel PNBP

Nilai koefisien regresi variabel PNBP (b₂) bernilai positif yaitu 0,570 : hal ini menunjukkan bahwa PNBP memiliki hubungan searah dengan Belanja Modal. Setiap kenaikan PNBP sebesar satu satuan, maka Belanja Modal

akan mengalami kenaikan sebesar 0,570 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi nilainya tetap.

4.2.4 Analisis Korelasi

Dalam analisis korelasi yang dicari adalah koefisien korelasi yaitu angka yang menyatakan derajat hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) atau untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

1. Analisis Korelasi Sederhana / Parsial (Uji *Pearson*)

Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi (r). Jenis hubungan antar variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif.

Dasar Pengambilan Keputusan:

- Jika nilai Signifikansi $< 0,05$, maka berkorelasi
- Jika nilai Signifikansi $> 0,05$, maka tidak berkorelasi

Pedoman Derajat Hubungan

- Nilai *Pearson Correlation* 0,00 s/d 0,20 = tidak ada korelasi,
- Nilai *Pearson Correlation* 0,21 s/d 0,40 = korelasi lemah,
- Nilai *Pearson Correlation* 0,41 s/d 0,60 = korelasi sedang,
- Nilai *Pearson Correlation* 0,61 s/d 0,80 = korelasi kuat,
- Nilai *Pearson Correlation* 0,80 s/d 1,00 = korelasi sempurna,

Adapun hasil SPSS analisis korelasi parsial sebagai berikut :

Tabel 4.11
Hasil Analisis Korelasi Parsial
Correlations

		Rupiah_Murni	PNBP	Alokasi_B_Modal
Rupiah_Murni	Pearson Correlation	1	.676	.620
	Sig. (2-tailed)		.066	.101
	N	8	8	8
PNBP	Pearson Correlation	.676	1	.940**
	Sig. (2-tailed)	.066		.001
	N	8	8	8
Alokasi_B_Modal	Pearson Correlation	.620	.940**	1
	Sig. (2-tailed)	.101	.001	
	N	8	8	8

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Diolah dari SPSS ver. 22, 2018

Dari hasil output ini diketahui bahwa:

- Nilai signifikansi untuk hubungan Rupiah Murni dengan Belanja Modal sebesar 0,101, artinya $0,101 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa

Rupiah Murni tidak berhubungan terhadap Belanja Modal atau tidak berkorelasi.

- b. Sedangkan nilai signifikansi untuk hubungan PNBP dengan Belanja Modal sebesar 0,001, artinya $0,001 < 0,05$, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan (korelasi) antara variabel X_2 dan Y. Kemudian nilai *Pearson Correlation* sebesar 0,940, maka dapat disimpulkan bahwa PNBP berhubungan positif terhadap Belanja modal dengan derajat hubungan korelasi sempurna.

2. Analisis Korelasi Berganda / Simultan

Uji korelasi berganda bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan (simultan) antara dua atau lebih variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Dasar Pengambilan Keputusan:

- Jika nilai sig. F change $< 0,05$, maka berkorelasi
- Jika nilai sig. F change $> 0,05$, maka tidak berkorelasi

Pedoman Derajat Hubungan

- Nilai *Pearson Correlation* 0,00 s/d 0,20 = tidak ada korelasi,
- Nilai *Pearson Correlation* 0,21 s/d 0,40 = korelasi lemah,
- Nilai *Pearson Correlation* 0,41 s/d 0,60 = korelasi sedang,
- Nilai *Pearson Correlation* 0,61 s/d 0,80 = korelasi kuat,
- Nilai *Pearson Correlation* 0,80 s/d 1,00 = korelasi sempurna.

Adapun hasil SPSS analisis korelasi berganda sebagai berikut :

Tabel 4.12

Hasil Analisis Korelasi Berganda (Simultan)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.940 ^a	.884	.837	1950607839.542	.884	19.037	2	5	.005

a. Predictors: (Constant), PNBP, Rupiah_Murni

Sumber : Diolah dari SPSS ver. 22, 2018

Dari output ini diketahui bahwa nilai signifikansi untuk hubungan Rupiah Murni dan PNBP secara simultan dengan Belanja Modal sebesar 0,005 atau $0,005 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Rupiah Murni dan PNBP secara simultan berhubungan positif terhadap Belanja Modal atau secara simultan berkorelasi dengan derajat hubungan sebesar 0,940 atau korelasi sempurna.

4.2.5 Analisis Hipotesis

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Secara statistik, setidaknya pengukuran dari analisis ini dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F, dan Koefisien determinasi.

1. Uji Parsial (t-test)

Uji t bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial (sendiri) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

Dasar Pengambilan Keputusan:

- Jika nilai sig < 0,05 atau t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
- Jika nilai sig > 0,05 atau t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y
- Cara untuk menemukan t tabel yaitu t tabel = $t(\alpha/2 ; n-k-1)$

Adapun hasil SPSS analisis korelasi berganda sebagai berikut :

Tabel 4.13
Hasil Uji Parsial (t-test)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6079350603.638	2699958762.701		-2.252	.074
	Rupiah_Murni	-.027	.201	-.028	-.137	.896
	PNBP	.570	.123	.959	4.638	.006

a. Dependent Variable: Alokasi_B_Modal

Sumber : Diolah dari SPSS ver. 22, 2018

Dari hasil output ini diketahui bahwa:

- Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X₁ terhadap Y adalah sebesar 0,896 > 0,05 dan nilai t hitung (0,137) < nilai t tabel 2,571, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh Rupiah Murni (X₁) terhadap Belanja Modal (Y) secara parsial.
- Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X₂ terhadap Y adalah sebesar 0,006 < 0,05 dan nilai t hitung 4,638 > nilai t tabel 2571, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh PNBP (X₂) terhadap Belanja Modal (Y).

2. Uji Simultan (F-test)

Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Dasar Pengambilan Keputusan:

- Jika nilai sig < 0,05 atau F hitung > F tabel maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.
- Jika nilai sig > 0,05 atau F hitung < F tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y
- Cara untuk menemukan F tabel yaitu F tabel = $F(k ; n-k)$

Adapun hasil SPSS analisis korelasi berganda sebagai berikut :

Tabel 4.14
Hasil Uji Simultan (F-test)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	144867971877407210000.000	2	72433985938703606000.000	19.037	.005 ^b
	Residual	19024354718407970000.000	5	3804870943681594400.000		
	Total	163892326595815180000.000	7			

a. Dependent Variable: Alokasi_B_Modal

b. Predictors: (Constant), PNBPN, Rupiah_Murni

Sumber : Diolah dari SPSS ver. 22, 2018

Dari output ini diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X_1 dan X_2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,005 < 0,05$ dan nilai F hitung $19,037 > 5,14$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Rupiah Murni (X_1) dan PNBPN (X_2) secara simultan terhadap Belanja Modal (Y).

3. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y . Adapun hasil SPSS analisis korelasi berganda sebagai berikut :

Tabel 4.15
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.940 ^a	.884	.837	1950607839.542

a. Predictors: (Constant), PNBPN, Rupiah_Murni

Sumber : Diolah dari SPSS ver. 22, 2018

Dari output ini diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,884, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh Rupiah Murni (X_1) dan PNBPN (X_2) secara simultan terhadap Belanja Modal (Y) adalah sebesar 88,4%, sedangkan sebesar 11,6% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Rupiah Murni dan PNBPN terhadap Belanja Modal secara parsial

Pada Bab 2 sebelumnya sudah ditentukan Hipotesis yang menjadi patokan penelitian ini, hipotesisnya demikian:

- Hipotesis 1 : Pendapatan Rupiah Murni (RM) X_1 berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal (Y)
- Hipotesis 2 : Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBPN) X_2 berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal (Y)

Namun, setelah dilakukan uji koefisien regresi secara parsial (Uji t) ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.16
Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil Uji Hipotesis
H ₁	Rupiah Murni berpengaruh positif terhadap Belanja Modal	Ditolak
H ₂	PNBP berpengaruh positif terhadap Belanja Modal	Diterima

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk menguji signifikansi dari nilai koefisien regresi semua variabel independen dalam persamaan regresi dapat dilihat dari nilai t dan nilai signifikansinya.

Koefisien regresi masing-masing variabel independen dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Mencari t_{tabel} pada signifikansi $0,05/2=0,025$ (uji dua sisi) dengan tingkat derajat kebebasan $df=n-k-1$ atau $df=8-2-1=5$. Berikut ini merupakan hasil uji t yaitu sebagai berikut :

a. Pengaruh Rupiah Murni terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 4.13, variabel Rupiah Murni (X_1) memiliki signifikansi 0,896 lebih besar dari taraf nyata 0,05 atau $0,896 > 0,05$. Sedangkan untuk hasil pengujian statistik yang membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} , di mana nilai t_{hitung} sebesar (0,137) dan t_{tabel} (0,025 ; 5) yaitu sebesar 2,571 maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $(0,135) < 2,571$. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa variabel Rupiah Murni secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sehingga H₁ dalam penelitian ini ditolak.

b. Pengaruh PNBPN terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 4.13, variabel PNBPN (X_2) memiliki signifikansi 0,006 lebih besar dari taraf nyata 0,05 atau $0,006 < 0,05$. Sedangkan untuk hasil pengujian statistik yang membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} , di mana nilai t_{hitung} sebesar 4,638 dan t_{tabel} (0,025 ; 6) yaitu sebesar 2,571 maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $4,638 > 2,571$. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa variabel PNBPN secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sehingga H₂ dalam penelitian ini diterima.

4.3.2 Pengaruh Rupiah Murni dan PNBPN terhadap Belanja Modal secara simultan

Pada Bab 2 sebelumnya sudah ditentukan Hipotesis yang menjadi patokan penelitian ini, hipotesisnya demikian:

- Hipotesis 3 : Pendapatan Rupiah Murni (RM) X_1 dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) X_2 secara simultan berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal (Y).

Namun, setelah dilakukan uji koefisien regresi secara parsial (Uji t) ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.17
Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil Uji Hipotesis
H ₃	Rupiah Murni dan PNBP secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal	Diterima

Uji statistik F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang diasumsikan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Hasil uji F dalam penelitian ini berdasarkan pada Tabel 4.14 yaitu:

Hasil uji F menunjukkan nilai F_{hitung} adalah sebesar 19,037 dengan nilai signifikansi sebesar 0,005. Untuk F_{tabel} diperoleh hasil sebesar 5,14 pada signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel-1) = 2, dan df 2 (n-k) atau 8-2=6 (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen). Sehingga dapat disimpulkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $19,037 > 5,14$ dengan signifikansi 0,005 lebih kecil dari 0,05 atau $0,005 < 0,05$ maka dalam hal ini H₃ diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara simultan Rupiah Murni dan PNBP berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017

4.3.3 Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.15, nilai *Adjusted R square* sebesar 0,837. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh Belanja Modal sebagai variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel Rupiah Murni dan PNBP sebesar 0,884 atau sebesar 88,4%, sedangkan sisanya 11,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.4 Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian di atas, maka penulis menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

4.4.1 Pengaruh Pendapatan Rupiah Murni (RM) terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik dalam penelitian ini variabel Rupiah Murni tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menolak hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah Pendapatan Rupiah Murni akan mempengaruhi kebutuhan Belanja Modal yang sesuai dengan prinsip efektif, efisien, dan produktif. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan penyebab tidak berpengaruhnya Rupiah Murni terhadap Belanja Modal, yaitu:

1. Mengetahui di antara belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal alokasi belanja terkecil dari Pendapatan Rupiah Murni adalah belanja modal, maka Rupiah Murni dinilai tidak dapat memberikan efek manfaat atau pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

2. Jumlah Pagu Rupiah Murni lebih kecil dibanding PNBP, sehingga jumlah belanja yang dapat dialokasikan menjadi sedikit dan terfokus kepada biaya rutin saja seperti belanja pegawai, sedangkan belanja barang dan belanja modal mengikuti berdasarkan tingkat kebutuhan yang perlu didahulukan.

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria Magawati Sularno (2013), dan Moch. Badarudin Lumayung (2017) yang menyatakan bahwa Rupiah Murni sebagai pendapatan yang bersumber dari APBN seperti DAU, DAK, DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal yang dilakukan Instansi Pemerintah. Namun, hasil penelitian ini tidak serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wandira & Arbie Gugus (2013), Sri Putri Handayani, Syukriy Abdullah & Heru Fahlevi (2015), dan Nanda Yoga Aditiya & Novi Dirgantari (2017) yang menunjukkan bahwa Rupiah Murni sebagai pendapatan yang bersumber dari APBN seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

4.4.2 Pengaruh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik dalam penelitian ini, variabel Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan apabila jumlah PNBP yang dihasilkan dari kegiatan BLU dapat mempengaruhi modal/investasi menjadi lebih baik. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan penyebab yang menguatkan hipotesis bahwa PNBP berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, yaitu:

1. Jumlah alokasi belanja modal yang dikeluarkan PNBP lebih besar daripada alokasi belanja modal yang dikeluarkan Rupiah Murni. Artinya, PNBP mampu memberikan dampak yang lebih besar daripada Rupiah Murni terhadap belanja modal jika dilihat dari jumlah alokasi belanjanya.
2. Bertolak belakang dengan Rupiah Murni, PNBP memiliki sifat belanja yang fleksibel atau dapat dikatakan bukan untuk belanja rutin. Terbukti bahwa PNBP tidak mengalokasikan belanjanya kepada belanja pegawai, sehingga sepenuhnya anggaran PNBP dialokasikan kepada belanja barang dan belanja modal. Hal ini juga dapat dilihat dari Tabel 4.1 bahwa alokasi belanja PNBP hanya untuk Belanja Barang dan Belanja Modal.

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria Magawati Sularno (2013), Nanda Yoga Aditiya & Novi Dirgantari (2017), dan Moch. Badarudin Lumayung (2017) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pendapatan yang bukan bersumber dari dana APBN atau dengan kata lain didapat atas hasil usaha instansi/badan/daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mana memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Belanja Modal. Namun, hasil penelitian ini tidak serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wandira & Arbie Gugus (2013), Sri Putri Handayani,

Syukriy Abdullah & Heru Fahlevi (2015) yang menyatakan bahwa PNBPN sebagai pendapatan yang bukan bersumber dari dana APBN atau dengan kata lain didapat atas hasil usaha instansi/badan/daerah seperti PAD, pajak dan retribusi daerah di mana tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

4.4.3 Pengaruh Pendapatan Rupiah Murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik, dalam penelitian ini variabel Rupiah Murni dan PNBPN secara simultan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan apabila pendapatan anggaran belanja dapat mempengaruhi alokasi belanja yang diharapkan sesuai dengan kinerjanya. Dalam penelitian, variabel Rupiah Murni dan PNBPN secara simultan mampu sebesar 88,4% mempengaruhi Belanja Modal. Dalam tinjauan pustaka Bab 2 juga sudah dijelaskan penulis bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK/.05/2015 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum menjelaskan pada pasal 10 menyebutkan belanja modal didanai dari Rupiah Murni dan PNBPN BLU, ayat (2) Belanja Modal yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja modal yang bersumber dari Rupiah Murni yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Ayat (3) Belanja Modal BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja modal yang bersumber dari PNBPN BLU yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik lainnya.

Hasil penelitian ini serupa dengan seluruh peneliti sebelumnya di mana masing-masing penelitian mereka menyebutkan bahwa secara simultan Rupiah Murni dan PNBPN atau Pendapatan yang diterima dari APBN (DAU, DAK, DBH) dan bukan dari APBN seperti PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Pendapatan Rupiah Murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh antara pendapatan rupiah murni (RM) terhadap alokasi belanja modal pada Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017. Variabel Pendapatan Rupiah Murni (RM) memiliki t hitung (0,137) atau lebih kecil dari t tabel 2,571, artinya $(0,137) < 2,571$. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa variabel Rupiah Murni secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
2. Terdapat pengaruh antara pendapatan negara bukan Pajak (PNBP) terhadap alokasi belanja modal pada Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017. Variabel Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki t hitung 4,638 atau lebih besar dari t tabel 2,571, artinya $4,638 > 2,571$. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa variabel PNBP secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal.
3. Terdapat pengaruh antara pendapatan rupiah murni (RM) dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) terhadap alokasi belanja modal pada Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017. Variabel Pendapatan Rupiah Murni dan PNBP memiliki F hitung 19,037 atau lebih besar dari F tabel 5,14, artinya $19,037 > 5,14$. Dengan Demikian, dapat dikatakan bahwa secara simultan RM dan PNBP berpengaruh terhadap Belanja Modal Balai Besar Industri Agro Tahun 2010-2017.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan setelah melakukan uji pengaruh terhadap Rupiah Murni dan PNBP terhadap Belanja Modal Tahun 2010-2017 adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rupiah Murni dan PNBP secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal, artinya dengan adanya dana alokasi Rupiah Murni dan PNBP dapat membantu pemerintah khususnya BBIA untuk mempromosikan peningkatan layanan publik melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU yang dikelola secara profesional dalam menonjolkan produktifitas, efesiensi dan efektivitas.
2. Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan data 8 tahun sampel penelitian sementara untuk mendapatkan hasil yang cukup valid bahwa penelitian seharusnya menggunakan data lebih dari atau sama dengan 10 tahun, hal ini juga karena bahwa sistem dimulainya BLU pada BBIA kota Bogor masih 8 tahun. Oleh karena itu untuk peneliti selanjutnya, agar

mendapat hasilnya yang baik dan sesuai dengan standard statistika maka diupayakan untuk menggunakan data ≥ 10 tahun. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang bervariasi untuk lebih dapat mengetahui bahwa penerimaan apa saja yang mempengaruhi belanja modal.

3. Hasil penelitian ini juga dapat dipakai oleh pihak Pemerintah khususnya instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sebagai ukuran untuk melihat hal-hal yang sangat mempengaruhi pengadaan Belanja Modal untuk mencapai kinerja yang efisiensi, efektif dan produktif. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Besar Industri Agro : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKPI) Tahun Anggaran 2015
- Balai Besar Industri Agro : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKPI) Tahun Anggaran 2016
- Balai Besar Industri Agro : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2017
- Balai Besar Industri Agro : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif Revisi Ke-1 Tahun Anggaran 2016
- Balai Besar Industri Agro : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif Tahun Anggaran 2017
- Balai Besar Industri Agro : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian, Rencana Strategi Bisnis Balai Besar Industri Agro Tahun 2015-2019
- Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi ke dua, Jakarta, Penerbit Salemba Empat
- Fitria Magawati Sularno, 2013, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat)*, Universitas Widyatama, <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2326/0109u287.pdf;sequence=1>
- <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf> (diakses 08 Mei 2018)
- <http://www.spssindonesia.com> (diakses 22 Agustus 2018)
- Indra Bastian, 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi ke tiga, Jakarta, Penerbit Erlangga
- Mahmudi, 2013, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, UII Press.
- Mardiasmo, 2011, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Penerbit Andi
- Moch. Badarudin Lumayung, 2017, Universitas Pakuan, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Bidang Kesehatan Pada Pemerintah Kota Bogor Periode 2010-2014*, Universitas Pakuan Bogor, Jawa Barat
- Moh. Nazir, 2014, *Metode Penelitian*, Cetakan ke sepuluh, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia

- Nanda Yoga Aditiya dan Novi Dirgantari, 2017, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015*, Universitas Muhammadiyah Purwakerto, <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/article/view/1378>
- Peraturan Menteri Keuangan No.92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
- Sri Putri Handayani, Syukriy Abdullah dan Heru Fahlevi, 2015, *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*, Universitas Syiah Kuala, https://www.researchgate.net/publication/319007315_PENGARUH_PENERIMAAN_PAJAK_DAERAH_RET_RIBUSI_DAERAH_DAN_DANA_BAGI_HASIL_DBH_TERHADAP_BELANJA_MODAL_DI_KABUPATENKOTA_DI_PROVINSI_ACEH
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung, Penerbit Alfabet
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009
- Wandira, Arbie Gugus, 2013, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Tahun 2012)*, Universitas Negeri Semarang, <http://lib.unnes.ac.id/17630/1/7211409047.pdf>

LAMPIRAN

Hasil SPSS:
Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Alokasi_B_Modal	8	349685000	15396636698	43604902761	5450612845.13	4838717755.117
Rupiah_Murni	8	12361479065	25662888169	140898720613	17612340076.63	4989311442.910
PNBP	8	12247484805	36917594416	168673001907	21084125238.38	8144456098.780
Valid N (listwise)	8					

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		8
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000001
	Std. Deviation	1648564514.89548090
Most Extreme Differences	Absolute	.271
	Positive	.194
	Negative	-.271
Test Statistic		.271
Asymp. Sig. (2-tailed)		.085 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-6079350603.638	2699958762.701		-2.252	.074		
Rupiah_Murni	-.027	.201	-.028	-.137	.896	.543	1.842
PNBP	.570	.123	.959	4.638	.006	.543	1.842

a. Dependent Variable: Alokasi_B_Modal

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.940 ^a	.884	.837	1950607839.542	2.670

a. Predictors: (Constant), PNBP, Rupiah_Murni

b. Dependent Variable: Alokasi_B_Modal

Uji Autokorelasi (Run Test)

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	721454526.06530
Cases < Test Value	4
Cases >= Test Value	4
Total Cases	8
Number of Runs	5
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Median

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	183187949.551	1472172875.824		.124	.906
	Rupiah_Murni	.087	.109	.450	.793	.464
	PNBP	-.022	.067	-.184	-.324	.759

a. Dependent Variable: RES_2

Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6079350603.638	2699958762.701		-2.252	.074
	Rupiah_Murni	-.027	.201	-.028	-.137	.896
	PNBP	.570	.123	.959	4.638	.006

a. Dependent Variable: Alokasi_B_Modal

Uji Korelasi Pearson

Correlations

		Rupiah_Murni	PNBP	Alokasi_B_Modal
Rupiah_Murni	Pearson Correlation	1	.676	.620
	Sig. (2-tailed)		.066	.101
	N	8	8	8
PNBP	Pearson Correlation	.676	1	.940**
	Sig. (2-tailed)	.066		.001
	N	8	8	8
Alokasi_B_Modal	Pearson Correlation	.620	.940**	1
	Sig. (2-tailed)	.101	.001	
	N	8	8	8

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Korelasi Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.940 ^a	.884	.837	1950607839.542	.884	19.037	2	5	.005

a. Predictors: (Constant), PNBP, Rupiah_Murni

Uji t test

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-6079350603.638	2699958762.701			
	Rupiah_Murni	-.027	.201	-.028	-.137	.896
	PNBP	.570	.123	.959	4.638	.006

a. Dependent Variable: Alokasi_B_Modal

Uji F test

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	144867971877407210000.000	2	72433985938703606000.000	19.037	.005 ^b
Residual	19024354718407970000.000	5	3804870943681594400.000		
Total	163892326595815180000.000	7			

a. Dependent Variable: Alokasi_B_Modal

b. Predictors: (Constant), PNBP, Rupiah_Murni

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.940 ^a	.884	.837	1950607839.542

a. Predictors: (Constant), PNBP, Rupiah_Murni